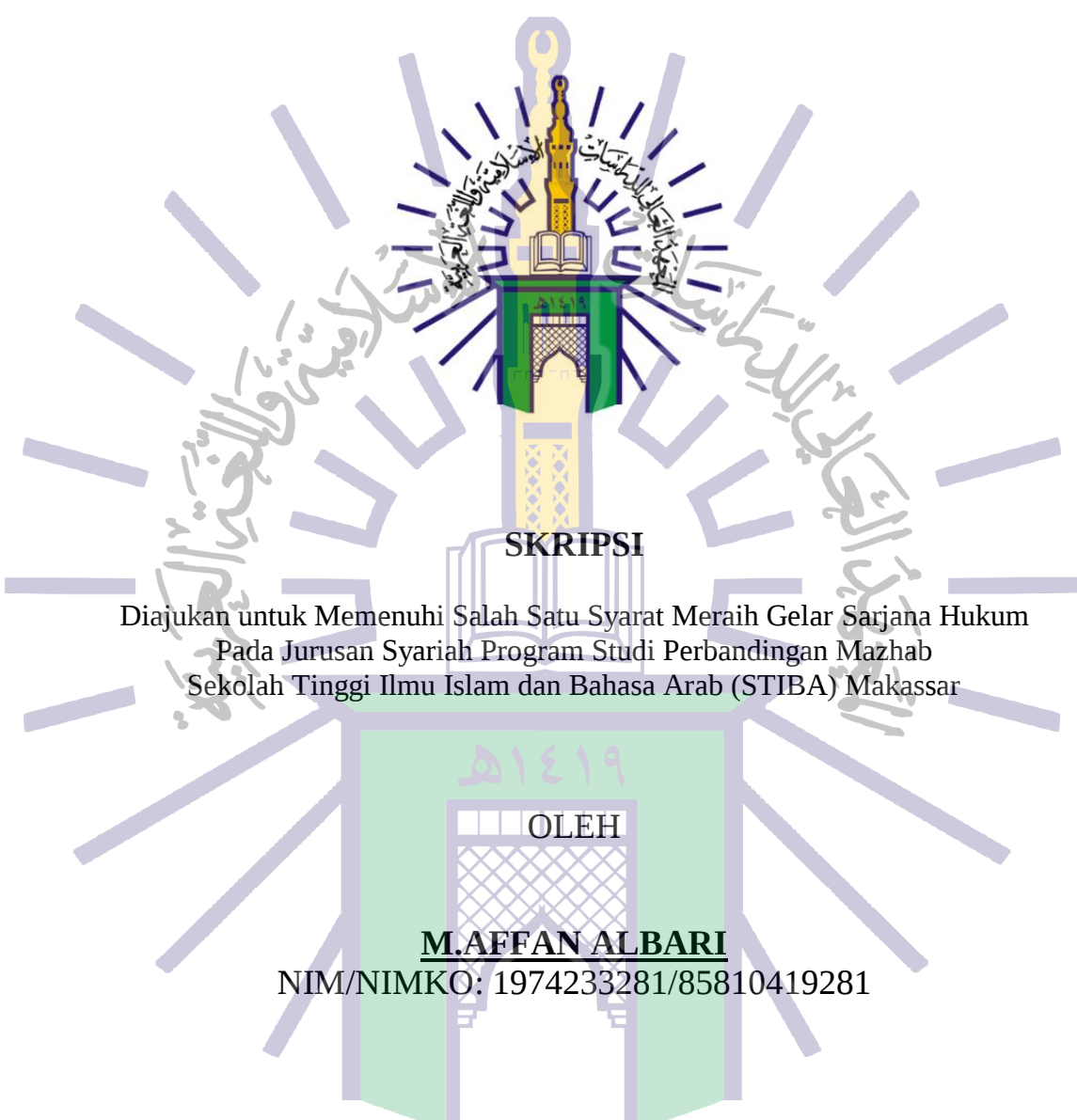


**DELIK PENCURIAN TERHADAP
PENDERITA KLEPTOMANIA DALAM TINJAUAN KAIDAH
*AL-IDTIRĀR LĀ YUBṬILU ḤAQQA AL-GAIR***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

M.AFFAN ALBARI

NIM/NIMKO: 1974233281/85810419281

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Affan Albari

Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 27 Agustus 2001

NIM/NIMKO : 197233281/85810419281

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Juni 2023

Peneliti,


M. Affan Albari

NIM/NIMKO: 1974233281/85810419281

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Delik Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania Dalam Tinjauan Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair*”** disusun oleh **M. Affan Albari**, NIM/NIMKO: 1974233281/85810419281, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 29 Muharram 1445 H
16 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Dr. Rustam Koly, Lc., M.A
Munaqisy II : Musriwan Muslimin, Lc., M.H.
Pembimbing I : Rapung, Lc., M.A., M.H.I.
Pembimbing II : Askar Patahuddin, S.Si., M.E.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar




H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. karena atas izin, berkat, dan rahmat-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Delik Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania Dalam Tinjauan Kaidah Al-Idtirār Lā Yubḥīlu Ḥaqqā Al-Gair”** yang diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah Swt. kepada Nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah Swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara khusus kepada kedua orang tua peneliti Bapak Muhammad Taufik Sidik, SE *rahimahullah* dan Ibu Ida Asfarida untuk jerih payah keduanya dalam merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry

S.H.I., M.H.I, selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan Lc., M.H. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri Lc. M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang kemahasiswaan, dan Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Rapung Lc., M.A., M.H.I, selaku pembimbing I, Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E., selaku pembimbing II, Ustaz H. Saifullah Anshar, Lc., M.H.I. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian, dan Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku penguji I dalam sidang Munaqasyah, Ustaz Musriwan Muslimin, Lc., M.H. selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, khususnya kepada ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku Murabbi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
4. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
5. Kepada seluruh keluarga peneliti, kakak dan semua sepupu kami yang berada di Makassar dan di Subang, peneliti ucapkan banyak terima kasih

karena telah berjasa dalam membantu, memotivasi dan mendoakan yang terbaik.

6. Rasa terima kasih juga peneliti ucapkan kepada teman kamar, Gurfah Taliban, Abduh Eing, Risangga, Amar, Agus, Safar, Aidil, Agil dan Feril yang telah bersama-sama membantu penulisan skripsi dan selalu memberikan motivasi yang berharga untuk peneliti.
7. Dan rasa terima kasih juga peneliti ucapkan kepada teman-teman seangkatan 2019 yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

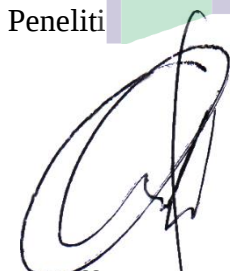
Jazākumullāh khairal Jazā

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 24 Dzulkaidah 1444 H
13 Juni 2023 M

Peneliti

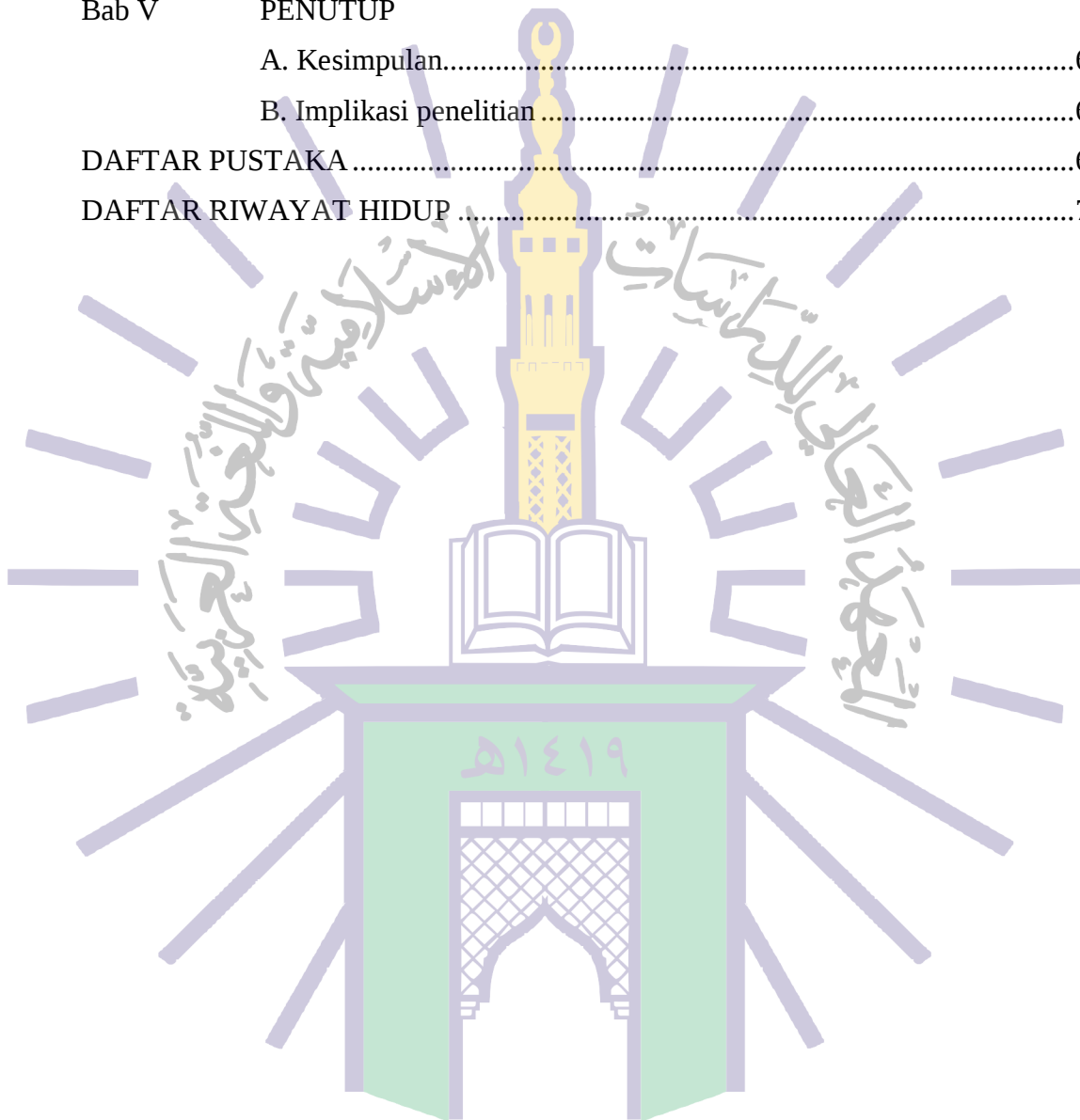


M. Affan Albari
NIM/NIMKO: 1974233281/85810419281

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul	4
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
Bab II PANDANGAN DUNIA KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT KLEPTOMANIA	
A. Pengertian Kleptomania	16
B. Macam-macam Kleptomania	19
C. Faktor-faktor Penyebab Kleptomania.....	21
D. Gejala-gejala Kleptomania	24
E. Dampak Kleptomania	26
F. Penanganan Kleptomania	27
Bab III PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam.....	29
B. Jenis-jenis Pencurian dalam Islam	30
C. Rukun dan Syarat dalam Pencurian	31
D. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	34
Bab IV KORELASI KAIDAH <i>AL-IDṬIRĀR LĀ YUBṬILU ḤAQQA</i> AL-GAIR DENGAN TINDAK PENCURIAN OLEH PENDERITA KLEPTOMANIA	
A. Kaidah <i>Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir</i>	39

B. Turunan Kaidah <i>Al-Masyaqqah</i> “Kaidah <i>Al-Idtirār</i> <i>Lā Yubḥīlu Ḥaqqā Al-Gair</i>	47
C. Tindak Pencurian Oleh Penderita Kleptomania Dalam Hukum Islam.....	55
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m

ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	هـ : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

D. Vokal Panjang (*maddah*)

آ dan اَ (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
إِ (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
أُ (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*
 الشَّرِيعَةُ إِلَّا سَلَامِيَّةً = *al-Syari'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكُمُوهُ إِلَّا سَلَامِيَّةً = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*
 أَلْسَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةِ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
 إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 أَلْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 أَلْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw	= Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
Swt	= subḥānahu wa ta’ālā
ra.	= radiyallāhu ‘anhu
Q.S.	= al-Qur’ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

ABSTRAK

Nama : M. Affan Albari
NIM/NIMKO : 1974233281/85810418049
Judul Skripsi : Delik Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania Dalam Tinjauan Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair*

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan kesehatan mengenai penyakit kleptomania dan pandangan hukum Islam mengenai tindak pencurian oleh penderita kleptomania serta korelasinya dengan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair*. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tindak pencurian oleh penderita kleptomania merupakan permasalahan yang tidak ada jawabannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw, sehingga perlu dikaji dengan merujuk kepada kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. Kaidah yang dibahas pada penelitian ini adalah kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, Penyakit kleptomania merupakan penyakit gangguan jiwa dalam mencuri dan tidak dapat menahan hasrat dalam mencuri. Kleptomania termasuk ke dalam gangguan kendali-impuls atau *impulse-control disorder* yang menyebabkan individu melakukan tindakan pencurian kompulsif secara berulang. *Kedua*, Tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania tidak dijatuhi hukuman had, akan tetapi dikenai takzir kembali kepada hakim, takzir yang diberikan harus sesuai dengan klasifikasi tingkatan kleptomania serta terbukti secara medis. *Ketiga*, korelasi kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair* dengan penyakit kleptomania adalah sesuai dengan rukun dan syarat kaidah tersebut diterapkan. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literature ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan yang positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Kleptomania, Pencurian, Had, Takzir, Kaidah*



مستخلص البحث

الاسم : م. عفان الباري

رقم الطالب : 1974233281/85810418049

عنوان البحث: جريمة هوس السرقة في منظور قاعدة الإضرار لا يظل حقوق الغير

هدف هذا البحث إلى كشف حقيقة مرض هوس السرقة وجريمتها في منظور الفقه الإسلامي وتطبيق قاعدة الإضرار لا يظل حقوق الغير في جريمتها. خلفية هذا البحث أن أعمال السرقة التي يقوم بها المهوسون بالسرقة هي من المسائل التي ليست لها إجابة صريحة في القرآن والسنة النبوية، لذا تحتاج إلى البحث.

للحصول على إجابات أسئلة البحث يستخدم الباحث البيانات المستنبطة من الكتب العلمي والمقالات المتعلقة بالموضوع، ثم قام الباحث بتحليلها الوصفي الكيفي بطريقة الاستنتاجية بمدخل المعيارى ومدخل الإجتماعي.

تشير نتائج البحث إلى؛ أولاً، هوس السرقة هو اضطراب عقلي وعدم القدرة على مقاومة الرغبة في السرقة. يتم تضمين هوس السرقة في اضطرابات السيطرة على الانفعالات (*impulse-control disorder*) التي تجعل الأفراد يرتكبون السرقة القهرية بشكل متكرر. ثانياً، جريمة السرقة التي يرتكبها المصاب بهوس السرقة لا يعاقب عليها بعقوبة الحد وإنما عوقب بالتعزير. ثالثاً، تطبيق قاعدة الإضرار لا يظل حقوق الغير على المصابين بهوس السرقة يكون مقيد بأركان وشروط تطبيق هذه القاعدة.

كلمات أساسية: التعزير، الحد، السرقة، قاعدة، هوس السرقة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya prinsip semua agama di dunia ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Jiwa, harta dan kehormatan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, jika salah satu unsur hilang maka eksistensinya sebagai manusia yang utuh akan hilang. Islam sebagai salah satu agama *Samawi* sangat melindungi tiga aspek di atas, salah satunya adalah menjaga harta seseorang dari tangan orang-orang yang nakal.

Harta adalah karunia Allah Swt kepada manusia, ia seperti perhiasan yang dapat melengkapi kehidupan manusia di dunia, dan banyak orang yang mengorbankan pikirannya dan tenaga mereka untuk memperolehnya. Sebagian manusia memiliki mindset bahwa sukses didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengumpulkan banyak harta. Jika seseorang tidak memiliki banyak harta, mereka tidak dianggap sukses.¹

Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan hidup manusia, yaitu mempermudah pemenuhan kebutuhan di dunia dan pelaksanaan ibadah baik yang ritual ataupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu, Islam melalui Al-Qur'an dan hadis memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia bisa memposisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktifitas ekonomi Islam.² Akan tetapi masih banyak manusia yang belum paham tentang kedudukan harta dalam pandangan agama Islam, banyak manusia yang berlomba-lomba dalam mendapatkan keuntungan yang

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. IX; Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 9.

²Asnaini dan Riki Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis, Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu", *al-Intaj* 5, no. 1 (2019): h. 15.

banyak sehingga tidak sedikit orang yang terjatuh dalam tindak kriminal hanya untuk mendapatkan harta yang banyak dan melimpah. Salah satu tindak kriminal yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang bukan haknya dari tempatnya secara sembunyi-sembunyi.³ Pelaku tindak pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat dikenal dengan istilah mencuri.

Islam mengharamkan mencuri, mencopet, korupsi, riba dan sebagainya, karena Islam ingin membangun umat yang sehat dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat. Memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang haram sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى آلِ حُكَّامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁴

Dalam hukum pidana Islam (*al-fiqhu al-jināi al-islāmī*) pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, yaitu potong tangan. Hal ini disebutkan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁵

³Wahbah bin Muṣṭofā al-Zuhailī, *Al-Fiqhul Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV; Suriah-Damaskus: Dār Al-Fikr, 1984 M/1404 H), h. 5422.

⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba 2017) h. 29.

⁵Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

Allah Swt. mendahulukan penyebutan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena sebagian besar pelaku tindak pencurian dilakukan oleh kaum laki-laki, berbeda dengan ayat tentang zina yang mendahulukan penyebutan pezina perempuan daripada pezina laki-laki.⁶

Biasanya para pelaku pencurian memiliki motif dalam melakukan tindakan pencurian, misalnya tindakan pencurian dilakukan karena ingin meraup keuntungan yang besar atau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi ada tindakan pencurian semata-mata hanya untuk memenuhi kepuasan tersendiri dan pelakunya tidak bisa menahan diri dari perbuatan mencuri, tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh penderita kleptomania.

Di Indonesia pernah terjadi kasus pencurian yang disebabkan karena penyakit kleptomania, di Nunukan Kalimantan Utara misalnya, ada seorang anak berusia 8 tahun telah melakukan aksi pencurian sebanyak 23 kali. Menurut ahli psikolog, anak tersebut diduga mengidap gangguan penyakit kleptomania. Kasus pencurian tersebut membuat banyak warga dan aparat kepolisian bingung bagaimana solusi atau cara menyelesaikan permasalahan tersebut.⁷

Melihat fenomena tersebut, banyak pertanyaan yang muncul salah satunya adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai masalah tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa seperti kleptomania. Terlebih lagi melihat kasus pencurian oleh anak berusia 8 tahun yang mengidap penyakit kleptomania, banyak warga dan polisi yang merasa iba dan bingung hukum pidana apa yang cocok bagi pencuri yang mengidap penyakit kleptomania.

⁶Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jāmi‘u Li Ahkām Al-Quran*, Juz 6 (Cet. II; Kairo: Dār Al-Kutub, 1964 M/1384 H), h. 160.

⁷Ahmad Zulfiqor, *Kleptomania, Bocah 8 Tahun Buat Polisi Kewalahan, Lakukan Puluhan Pencurian, Sejak Bayi Dicekoki Narkoba*. <https://regional.kompas.com/read/2020/11/22/07000081/kleptomania-bocah-8-tahun-buat-polisi-kewalahan-lakukan-puluhan-pencurian?page=all> (6 desember 2022)

Kasus pencurian oleh penderita kleptomania ini merupakan salah satu masalah yang seringkali tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunah, sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan pada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dari penelitian yang berjudul “Delik Pencurian Terhadap Penderita Penyakit Kleptomania Dalam Tinjauan Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair*” maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dunia kesehatan mengenai penyakit kleptomania?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pencurian oleh penderita kleptomania?
3. Bagaimana korelasi antara kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita kleptomania?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menunjukkan signifikansi masalah atau judul pembahasan pada penelitian “Delik Pencurian Terhadap Penderita Penyakit Kleptomania Dalam Tinjauan Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair*” maka peneliti akan mendefinisikan terlebih dahulu kata-kata penting yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Delik

Dalam KBBI delik memiliki beberapa pengertian. Dalam penelitian ini delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁸

2. Pencurian

Dalam KBBI pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri.⁹ Sedangkan dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subyektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.¹⁰ Sedangkan dalam hukum Islam, pencurian adalah seseorang yang berakal dan telah balig mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya secara tidak sah, serta barang yang diambil bukan barang syubhat.¹¹

3. Kleptomania

Kleptomania merupakan kelainan jiwa berupa keinginan hendak mencuri yang tidak dapat ditahan-tahan sekalipun barang curian itu tidak berharga atau tidak berguna sama sekali.¹² Sedangkan menurut ahli medis, kleptomania adalah penyakit dorongan atau hasrat untuk mencuri yang tidak tertahankan, meskipun

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV; Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 308.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 281.

¹⁰Agus Suharsoyo, "Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukaharjo, Sukoharjo: Kepolisian Sektor Polokarto", *Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): h. 65.

¹¹Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 24 (Cet. II; Mesir: Dār Al-Şafwah, 1984-2006 M/1404-1427 H) , h. 292.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 707.

penderita orang yang kaya.¹³ Pengidap penyakit kleptomania disebut dengan kleptomaniak.

4. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.¹⁴

5. Kaidah

Dalam KBBI kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum aturan yang sudah pasti, patokan, atau dalil.¹⁵ Sedangkan kaidah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *qā'idah* dalam islam. *qā'idah* adalah hukum yang bersifat universal berlaku untuk semua bagiannya, untuk mengetahui hukum-hukum darinya.¹⁶

6. *Al-Idtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair*

Kaidah ini menjelaskan tentang keadaan terpaksa yang menimpa seseorang, dan karena itu, hal yang diharamkan menjadi halal, dan mengakibatkan hilangnya hak seseorang. Akhirnya perilaku ini meskipun mengizinkan tindakan yang dilarang dan melanggar hak orang lain, tetapi perlu untuk menjamin hak orang lain. Dia tidak menjatuhkannya karena kebutuhan.¹⁷

¹³Ahmad Mukhtār 'Abdu al-Ḥamīd 'Umar, *Mu'jam al-Luḡah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: 'Alim al-Kutub, t.th.), h. 2374.

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 951.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 602.

¹⁶Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id Al-Fiqhi Al-Kulliyah*, Juz 1 (Cet. IV; Beirut-Lebanon: Muassasatu al-risālah, 1996M/1416 H), h. 14.

¹⁷Alī Bin Ābdillāh Bin 'Alī Al-Qa'imī, “*Qā'idah Al-Idtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair wataḥbīqātihā al-fiqhiyyah*”, *Tesis* (Arab Saudi: Fak. Ilmu Sastra Universitas King Faisal, 2018), h. 62.

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian suatu buku atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Maka penulis merasa perlu untuk menyebutkan beberapa objek yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini teruji keoriginalitasnya. Beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Referensi Penelitian**

Referensi adalah rujukan yang digunakan oleh peneliti dalam menulis suatu karya ilmiah. Berikut penulis akan memberikan beberapa referensi penelitian ini.

- a. Kitab *Al-Wajīz Fī Qawā'id Al-Fiqhi Al-Kulliyyah*¹⁸ yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū. Kitab ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih pokok atau lebih dikenal dengan sebutan *al-qawā'id al-khams al-kubra* yang disertai dengan dalil, makna dan juga contoh pembahasannya secara terperinci dan jelas. Kitab ini menjelaskan tentang salah satu kaidah cabang dari kaidah pokok *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* yang berbunyi *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair*. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini menjelaskan secara khusus tentang kaidah fikih dari kaidah pokok sampai kaidah cabang, sama halnya dengan penulis yang menjelaskan tentang kaidah pokok dan cabang.
- b. Kitab yang berjudul *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*¹⁹ yang dibuat oleh Kementerian Wakaf Kuwait ini merupakan kitab fikih

¹⁸Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Wajīz Fī ṭdāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyyah*, Juz 1 (Cet. IV; Beirut-Lebanon: Muassasatu al-risālah, 1996M/1416 H)

¹⁹Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 24 (Cet. II; Mesir: Dār Al-Ṣafwah, 1984-2006 M/1404-1427 H)

perbandingan 4 madzhab yang terbesar dan terlengkap yang pernah ada dan berjumlah 45 jilid tebal. kitab ini dibuat dalam bentuk ensiklopedi yang pembahasannya disusun berdasarkan huruf hija'iyah, dan setiap kajiannya tersambung dengan kajian lain. Kitab ini dianggap paling lengkap dibandingkan dengan ensiklopedia yang lain. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini terdapat penjelasan mengenai bab pencurian, sehingga penulis mengambil beberapa referensi dari kitab ini.

- c. Kitab yang berjudul *Ahādīsu Ḥaddi Al-Sariqah Fī Ḍaui Al-Taḥdīsu Riwāyah Wa Dirāyah*²⁰ yang ditulis oleh Sa'ad Al-Maṣofi. Kitab ini menjelaskan secara khusus tentang pencurian. Penulis juga menyebutkan tentang beberapa kasus pencurian oleh pelaku yang mengidap penyakit gangguan jiwa. Penulis juga menjelaskan tentang batasan hukuman tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan hukum islam. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini disebutkan tentang pencurian yang dilakukan oleh orang yang terpaksa, sehingga hal ini sama dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang hal tersebut.
- d. Kitab yang berjudul *Al-Muṭṭali'u 'Alā Daqāiq Zāda al-Mustaqna' Fiqhul Jināyāti wal Hudūd*²¹ karya Abdul Karīm bin Muhammad al-Lāḥim. Kitab ini merupakan kitab fikih yang membahas secara khusus tentang fikih jinayah dan fikih hudud secara lengkap. dan lain sebagainya. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini terdapat penjelasan mengenai bab pidana pencurian dalam hukum islam, sehingga penulis mengambil beberapa referensi dari kitab ini.

²⁰Sa'ad Al-Maṣofi, *Ahādīsu Ḥaddi Al-Sariqah Fī Ḍaui Al-Taḥdīsu Riwāyah Wa Dirāyah* (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Ar-Rayyān, 1416 H/1915 M)

²¹Abdul Karīm bin Muhammad al-Lāḥim, *Al-Muṭṭali'u 'Alā Daqāiq Zāda al-Mustaqna' Fiqhul Jināyāti wal Hudūd*, Juz 4 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyan Li al-Nasyri wa al-tauzī', 2011 M/1432 H), h. 15.

- e. Kitab yang berjudul *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāraran Bilqānūn al-Waḍ'ī*²² karya Abdul Qadir 'Audah. Kitab ini merupakan kitab fikih yang khusus membahas tentang hukum pidana Islam. Metode pembahasan pada kitab di *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi* adalah komperatif, terbukti pada cara penyajiannya Abdul Qadir 'Audah mengemukakan pendapat empat imam madzhab dengan dasar perbedaan mereka masing-masing. Kelebihan kitab *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi* sebagai kitab fikih jinayah karena mempunyai pembahasan yang luas, lengkap, sistematis, terperinci dan mudah difahami. dengan membagi bagian umum dan bagian khusus dalam jarimah agar menarik dan mudah dikaji. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini terdapat penjelasan mengenai bab pencurian, sehingga penulis mengambil beberapa referensi dari kitab ini.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

- a. Jurnal yang ditulis oleh Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya dan Safira Nur Ramadhani yang berjudul, *Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi*.²³. Hasil dalam penelitian ini adalah Penderita kleptomania mencuri barang yang tidak penting seperti baju, dan kaos kaki karena tujuan dari pencurian tersebut bukanlah untuk balas dendam maupun memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Ketika ditanya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut, pasien akan kebingungan karena tidak mengetahui alasannya. Pencurian tersebut terus menerus dilakukan karena sensasi ketegangan yang dapat menimbulkan

²²Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāraran Bilqānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi).

²³Yelvi Levani, dkk., "Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi, Surabaya: Fakultas Kedokteran", *Universitas Muhammadiyah Surabaya* 6, no. 1 (2019): h. 31-37.

kepuasan tersendiri untuk pasien. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya fokus menjelaskan tentang penyakit kleptomania menurut perspektif kesehatan saja, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menambahkan penjelasan dari perspektif Islam dan menambahkan hubungan antara kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita kleptomania.

- b. Jurnal yang ditulis oleh Bangkit Ary Prabowo dan Karyono yang berjudul, *Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania*.²⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subjek memiliki perencanaan ketika akan melakukan perbuatannya. Mereka pada dasarnya memiliki mekanisme pertahanan diri terhadap impuls kleptomania yang muncul apabila ada faktor yang melemahkan niatannya, baik faktor eksternal maupun internal. Tingkat mekanisme pertahanan diri yang dimiliki subjek sangat mempengaruhi keinginannya untuk sembuh. Subjek yang memiliki mekanisme pertahanan diri baik, memiliki keinginan sembuh yang tinggi; sedangkan subjek yang memiliki mekanisme pertahanan diri yang rendah, kurang memiliki keinginan untuk sembuh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus menjelaskan mengenai penyakit kleptomania dalam tinjauan ilmu psikologi individu si pelaku penderita kleptomania, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menambahkan penjelasan dari perspektif Islam dan menambahkan hubungan antara kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita kleptomania.

²⁴Bangkit Ary Prabowo dan Karyono, "Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania, Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro", *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2014): h. 162-169.

- c. Tesis yang ditulis oleh ‘Alī bin ‘Abdillāh bin ‘Alī al-qā‘īmī berjudul *Qā‘idah Al-Iḍtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair Wataḥbīqātihā Al-Fiqhiyyah*.²⁵ Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa kaidah *Al-Iḍtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair* dapat diterapkan dalam permasalahan-permasalahan fikih sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat kaidah ini berlaku. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah kitab ini hanya menjelaskan secara khusus tentang kaidah *Al-Iḍtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair* dan tidak menyebutkan masalah tindak pencurian dalam beberapa contoh permasalahan yang disebutkan dalam tesis tersebut. Sedangkan penulis menghubungkan antara kaidah *Al-Iḍtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita kleptomania.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Maftuhatul Af’idah yang berjudul, “Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania (Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)”.²⁶ Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa menurut hukum pidana Islam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania masuk dalam kategori pencurian yang tidak sempurna, maka pencurian ini tidak dikenai hukuman *had* potong tangan melainkan masuk pada klasifikasi jarimah *ta’zir*, sedangkan menurut hukum pidana positif seorang penderita kleptomania dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya khusus dalam tindak pidana pencurian. Apabila ia melakukan tindak pidana yang lain, maka perbuatan seorang kleptomania tetap dapat dipertanggungjawabkan. Asas yang terpenting dalam hukum pidana, yaitu

²⁵ ‘Alī Bin ‘Abdillāh Bin ‘Alī Al-Qā‘īmī, “*Qā‘idah Al-Iḍtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair Wataḥbīqātihā Al-Fiqhiyyah*”, Tesis (Arab Saudi: Fak. Ilmu Sastra Universitas King Faisal, 2018)

²⁶ Maftuhatul Af’idah, “Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania (Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008).

asas culpabilitas atau dikenal dengan asas “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus menjelaskan tentang batasan hukuman yang diterima oleh pelaku pencurian menurut hukum positif dan hukum pidana Islam secara umum tetapi tidak mengambil hukum dari kaidah fikih, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menjelaskan tentang pandangan hukum islam serta menambahkan korelasi antara kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita kleptomania.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Windu Yudhistira yang berjudul, “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania”,²⁷ Orang yang menderita penyakit kleptomania tidak bisa dipidana, penyebabnya adalah mereka tidak punya kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, itu terjadi karena mereka memiliki cacat dalam hal psikologis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya menjelaskan tentang tindak pidana pencurian terhadap penderita kleptomania dan pertanggungjawabannya, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menjelaskan pandangan hukum Islam serta korelasi antara kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita kleptomania.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumopulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.²⁸

²⁷Muhammad Windu Yudhistira, “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015)

²⁸Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 10.

Berikut peneliti akan menyebutkan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk literatur-literatur pustaka saja.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw serta pendapat para Ulama.²⁹

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³⁰ Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis dilakukan melalui agama yang mereka percaya sebagai pedoman hidup di dunia yaitu agama Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Artinya, dalam menulis maupun membuat karya ilmiah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

²⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Cet. II; Depok: Rajawali Press, 2018), h. 182.

³⁰Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Jawa Timur: Universitas Nurul Jadid", *Al-tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 25.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Ahādīsu Ḥaddi Al-Sariqah Fī Daui Al-Taḥdīsu Riwāyah Wa Dirāyah*.
- b. Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen dokumen.³² Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab dan buku-buku lain baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal tentang judul dari penelitian ini, contohnya adalah kitab yang berjudul *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan Bilqānūn al-Waḍ'i* dan tesis yang berjudul *Qā'idah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair Wataṭbīqātihā Al-Fiqhiyyah*.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden melalui kitab-kitab dan literatur-literatur yang membahas tentang permasalahan yang sedang dikaji.
- b. Menyajikan data-data yang telah diteliti untuk dimasukkan ke dalam pembahasan penelitian.

³¹Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³²Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

- c. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis.³³

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dunia kesehatan mengenai penyakit kleptomania.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pencurian oleh penderita kleptomania.
- c. Untuk mengetahui hubungan atau korelasi kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita penyakit kleptomania.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan islam, serta mampu menjadi rujukan baru bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tindak pencurian terhadap penderita penyakit kleptomania dalam pandangan islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan pengetahuan dan bahan masukan yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bagi masyarakat umum, peneliti, pemerhati dan praktisi ilmiah.

³³Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 109.

BAB II

PANDANGAN DUNIA KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT KLEPTOMANIA

A. *Pengertian kleptomania*

Kleptomania berasal dari dua kata berbahasa Yunani, pertama adalah *kleptest* yang berarti pencuri dan *mania* yang berarti kegilaan. Jadi kleptomania adalah penyakit gangguan jiwa dalam mencuri dan tidak dapat menahan hasrat dalam mencuri. Kleptomania termasuk ke dalam gangguan kendali-impuls atau *impulse-control disorder* yang menyebabkan individu melakukan tindakan pencurian kompulsif secara berulang.¹ Sebelum melakukan pencurian, penderita kleptomania mengalami hasrat yang kuat, dan mereka merasa lega setelah melakukannya.² Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farid Ramzi Talih juga disebutkan, bahwa kleptomania adalah gangguan kontrol impuls yang dapat menyebabkan gangguan signifikan dan konsekuensi serius. Seringkali, kondisi tersebut dirahasiakan oleh pasien, dan biasanya bantuan hanya dicari ketika dihadapkan pada konsekuensi hukum dari perilaku impulsif. Adapun menurut Noerrachmi, kleptomania adalah penyakit gangguan jiwa yaitu tidak mampu menahan dorongan untuk mencuri secara berulang dan mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan berperilaku.³

Secara historis, kleptomania telah dilihat dari perspektif *psikodinamik*, dan pengobatan utama adalah psikoterapi. Baru-baru ini, upaya untuk menjelaskan kleptomania dalam paradigma *neuropsikiatri* telah menyoroiti kemungkinan

¹Tiara Awanisa Pamardisiwi, *Kleptomania: Pencuri yang Mencari Sensasi*. <https://psikologi.unnes.ac.id/kleptomania-pencuri-yang-mencari-sensasi/> (25 Mei 2023)

²Reti Oktania dan Winarini Wilman D. Mansoer, "Pengalaman Individu Dengan Riwayat Kleptomania, Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia", *Jurnal Psikologi Ulayat* 7, no. 2 (2020): h. 141.

³Noerrachmi (47 tahun), Dokter Spesialis Kejiwaan, wawancara, Makassar, 15 Juni 2023.

hubungan antara gangguan mood, perilaku adiktif, dan cedera otak dengan kleptomania. Asosiasi ini dengan kleptomania dapat *diekstrapolasi* ke strategi *farmakologis* yang berpotensi membantu dalam mengobati kleptomania. Kasus kleptomania, yang berpotensi diperburuk oleh banyak faktor, akan ditinjau. Modalitas pengobatan yang digunakan dalam kasus ini, termasuk penggunaan Skala Kompulsif Obsesif Yale-Brown sebagai penanda pengganti untuk mengukur respons terhadap pengobatan, akan dibahas.⁴

Terkutip dalam penelitian Maftuhatul Af'idah, menurut Zakiah Derajat, kleptomania dikategorikan sebagai tingkah laku menyimpang (*abnormal-psychology*), di dalam beberapa jenis perilaku abnormal, terdapat perilaku menyimpang yang merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum. Perilaku menyimpang atau tingkah laku abnormal di sini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Gangguan jiwa (*neurosa*) atau gangguan *neorosis*
2. Psikosis, atau sakit jiwa, Berbagai gejala menunjukkan keabnormalan ini, termasuk ketegangan batin (*tension*), rasa putus asa dan murung, gelisah atau cemas, tindakan yang terpaksa, *hysteria* rasa lemah, dan lain-lain. *Neurose* dan *psikose* berbeda. Seorang penderita *neurose* masih mengetahui dan merasakan kesulitan yang mereka hadapi, tetapi seorang penderita *psikosa* tidak mampu merasakan kesulitan yang mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Sebaliknya, seorang penderita *psikosa* memiliki kepribadian yang sangat terganggu dari segala aspek

⁴Farid Ramzi Talih, "Kleptomania and potential exacerbating factors: a review and case report, t.t.: Innovations in Clinical Neuroscience", *National Library of Medicine* 8, no. 10 (2011): h. 35.

perasaan, emosi, dan dorongan-dorongan, tidak memiliki integritas, dan hidup jauh dari alam kenyataan.⁵

Penderita kleptomania biasanya berusaha menahan keinginan untuk mencuri karena mereka tahu itu salah dan tidak logis. Mereka juga sering takut ditangkap dan sering merasa bersalah atau tertekan karena mencuri. Tampaknya ada hubungan antara kleptomania dan jalur *neurotransmitter* yang terkait dengan kecanduan perilaku, seperti yang terkait dengan sistem *serotonin*, *dopamin*, dan *opioid*.⁶

Pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania berbeda dengan orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Berikut beberapa perbedaan antara pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania dengan pencurian yang dilakukan oleh orang sehat jasmani dan rohaninya:

1. Jika pencuri biasa menggunakan barang yang dicuri untuk kepentingan pribadi, mereka biasanya akan menjualnya untuk mendapatkan uang, tetapi seorang penderita kleptomania biasanya hanya akan menyimpan barang yang dicuri dan mungkin tidak ingat dengan barang tersebut.
2. Penderita kleptomania tidak berniat jahat saat mencuri; ini berbeda dengan pencuri biasa yang pasti berniat jahat saat mencuri.⁷
3. Pada kleptomania, pencurian tidak direncanakan sebelumnya dan bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang kurang. Penderita kleptomania memilih mencuri pada akses yang mudah dan target yang

⁵Maftuhatul Af'idah, "Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania (Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), h. 42.

⁶Tiara Awanisa Pamardisiwi, *Kleptomania: Pencuri yang Mencari Sensasi*. <https://psikologi.unnes.ac.id/kleptomania-pencuri-yang-mencari-sensasi/> (25 Mei 2023)

⁷Ni Luh Bella Mega Brawanti dan Anak Agung Sri Utari, "Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana", *Kertha Wicara* 8, no. 7 (2019): h. 7-8.

acak, serta mencuri benda yang tidak berharga seperti pakaian, dan kaos kaki. Hal ini sangat berbeda dengan pencuri lain (yang bukan kleptomania) yang membuat strategi terlebih dahulu untuk mengambil barang yang berharga. Ketika penderita ditanya alasan mengapa mencuri, maka penderita menjawab “saya tidak tahu”. Penderita tidak dapat menjelaskan tujuan dan alasan mengapa ia melakukan pencurian. Ketika ditangkap dan ketahuan aksinya, penderita akan mengakui bahwa dia benar-benar melakukan pencurian. Penderita dengan kleptomania umumnya mempunyai hidup yang layak dan kondisi keuangan yang stabil. Bahkan beberapa adalah selebriti, mempunyai ijazah akademik yang tinggi dan status sosial yang tinggi.⁸

Belum ada data pasti mengenai jumlah penderita kleptomania di Indonesia dan di dunia. Hal ini disebabkan karena seringkali penderita menyembunyikan kondisinya dan baru meminta pertolongan saat berurusan dengan hukum.

B. *Macam-macam Kleptomania*

Menurut Zakiah Daradjat ada tiga macam tingkatan mania, yaitu ringan (hypo), berat (acute) dan sangat berat (hyper).

Pada umumnya seseorang yang terkena mania ringan (hypo) dapat terlihat selalu aktif, tidak kenal payah, suka menguasai pembicaraan, tidak suka ditegur baik perkataan maupun perbuatannya, kemudian orang yang terkena mania ringan (hypo) tidak tahan mendengar kecaman yang datang dari lingkungan sekitar terhadap dirinya.

Kemudian di dalam mania yang berat (acute) biasanya penderita mengalami ilusi-ilusi pada waktu tertentu, sehingga sukar baginya untuk

⁸Yelvi Levani, dkk., “Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi, Surabaya: Fakultas Kedokteran”, *Universitas Muhammadiyah Surabaya* 6, no. 1 (2019): h. 32-33.

melakukan suatu pekerjaan dengan teratur, dan sulit baginya mengungkapkan rasa gembira dan bahagianya yang sangat berlebih-lebihan.

Namun dalam hal ini, mania yang sangat berat (*hyper*) yang mana orang yang diserangnya kadang-kadang membahayakan dirinya sendiri dan mungkin membahayakan orang lain akan sikap dan perbuatannya.

Penyakit seperti ini sering dinamakan dengan “gila berulang-ulang”, karena dalam waktu sesaat berubah-ubah dari rasa lega dan gembira yang berlebih-lebihan, kemudian setelah itu bisa kembali atau menurun menjadi sedih, muram dan tidak berdaya.⁹ Adapun menurut Kartini Kartono, tingkatan mania ada 3 macam yaitu:

1. Tingkatan Hipomania

Timbulnya kegelisahan yang berlebih-lebihan, orang tersebut sangat aktif sekali, dan orang tersebut juga tidak mengenal jemu. Orang tersebut juga berbicara cepat sekali, penuh gembira dan penuh gairah. Orang tersebut juga sangat *irritable*, tidak toleran dan tidak sabaran

2. Tingkatan Mania Acute/Akut

Orang tersebut mempunyai pikiran, ide-ide dan perasaanya begitu cepat bergerak dengan silih berganti dan terus menerus. Hilanglah kemampuan tersebut untuk berorientasi, dan kemudian kesadarannya menjadi kabur, orang tersebut juga sering mengalami *euphoria*.

3. Tingkatan Mania Hyperacute/Hiperakut

Orang yang mengalami ini mempunyai dorongan kuat untuk melakukan kekerasan, kemudian suka berkelahi, menjadi destruktif, dan juga diikuti dengan pencapaian yang luar biasa. Mengalami disorientasi total terhadap waktu, tempat

⁹Naen, “Kleptomania Dalam Kajian *Fiqh Jinayah*”, *skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), h. 22-23.

dan orang, kemudian diikuti dengan *delirium* (merasa kegila-gilaan), halusinasi dan kehilangan wawasan.¹⁰ Sedangkan Noerrachmi berpendapat bahwa:

penyakit kleptomania tidak memiliki tingkatan secara khusus karena merupakan gangguan impuls, penderita melakukan aksi pencurian di bawah alam sadar mereka.¹¹

C. *Faktor-faktor Penyebab Kleptomania*

Terdapat tiga komponen, menurut teori *diathesis-stress model* yang bertanggung jawab atas munculnya kleptomania: faktor psikodinamika, faktor biologis, dan faktor psikososial. Faktor psikodinamika menjelaskan bahwa gejala kleptomania cenderung tampak seperti stres yang signifikan, seperti kehilangan, perpisahan, dan akhir hubungan penting. Penyakit otak dan retardasi mental telah dikaitkan dengan faktor biologis, seperti halnya gangguan pengendalian impuls lainnya. Dalam beberapa pasien, tanda *neurologis fokal*, *atrofi kortikal*, dan pembesaran *ventrikel lateral* telah ditemukan. Ada bukti bahwa ada masalah dengan metabolisme *monoamine*, terutama *serotonin*. Beberapa peneliti telah menekankan bahwa komponen psikososial gangguan, seperti peristiwa awal kehidupan, sangat penting. Selain itu, ada model identifikasi yang salah dan tokoh orang tua yang sulit mengendalikan nafsu.¹²

Terdapat dugaan penyebab kleptomania terkait dengan gangguan pada senyawa kimia di otak seperti;

1. Penurunan kadar *serotonin*, yaitu senyawa kimia otak yang berfungsi mengatur emosi dan suasana hati
2. Ketidakseimbangan sistem *opioid* otak yang menyebabkan keinginan untuk mencuri yang tidak tertahankan

¹⁰Naen, "Kleptomania Dalam Kajian *Fiqh Jinayah*", *skripsi*, h. 23-24.

¹¹Noerrachmi (47 tahun), Dokter Spesialis Kejiwaan, wawancara, Makassar, 15 Juni 2023.

¹²Bangkit Ary Prabowo dan Karyono, "Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania, Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro", *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2014): h.165-166.

3. Gangguan pelepasan *dopamin*, yaitu senyawa kimia otak yang menimbulkan rasa senang dan ketagihan.¹³

Adapun Noerrachmi berpendapat bahwa:

Biasanya penyakit kleptomania muncul pada masa anak-anak, karena terdapat pola asuh yang kurang baik dari orang tua dan ada sesuatu hal dari anak yang tidak tersalurkan pada masa pertumbuhannya, sehingga ketika anak beranjak dewasa, dia mengalami gangguan jiwa dan terindikasi mengalami penyakit kleptomania.¹⁴

Terlepas dari kenyataan, bahwa sebagian besar remaja yang mencuri belum menjadi dewasa yang kleptomania, Perjalanan gangguan kleptomania hilang dan timbul, tetapi gangguan ini cenderung berlangsung lama dan tidak banyak orang yang tahu berapa banyak orang yang pulih darinya.¹⁵

Terdapat penelitian terhadap 20 pasien mengidap penyakit kleptomania menemukan bahwa mereka memiliki banyak komorbiditas. Semua pasien pengidap kleptomania mengalami depresi, kecemasan, dan makan yang tidak teratur seumur hidup.¹⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang mengenai pengalaman individu dengan riwayat penyakit kleptomania. Penelitian oleh Reti Oktania dan Winarini Wilman D. Mansoer misalnya, hasil daripada penelitian mengenai pengalaman individu dengan riwayat penyakit kleptomania mencakup tiga faktor mengapa seseorang mengalami kleptomania, yaitu:

1. Latar belakang keluarga

¹³Alodokter, “Kleptomania”, *Situs Resmi Alodokter*.
<https://www.alodokter.com/kleptomania> (1 Juni 2023)

¹⁴Noerrachmi (47 tahun), Dokter Spesialis Kejiwaan, *wawancara*, Makassar, 15 Juni 2023.

¹⁵Bangkit Ary Prabowo dan Karyono, “Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania, Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro”, *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2014): h.165-166.

¹⁶Chathurie Surawera, dkk., “Kleptomania, Sri Lanka: a Case Report From Sri Lanka”, *Sri Lanka Journal of Psychiatry* 5, no. 1 (2014): h. 22.

Keluarga yang tidak harmonis adalah faktor utama yang menyebabkan gejala kleptomania. Ketidakharmonisan dalam keluarga menyebabkan rasa kecewa yang sangat besar yang dianggap sebagai penyebab utama gejala ini.

2. Perasaan internal penderita kleptomania

Penderita kleptomania juga mengalami banyak masalah yang tidak menyenangkan, seperti rasa putus asa, keinginan yang kuat dan tidak terkontrol untuk mengambil sesuatu, rasa malu setelahnya, dan rasa tidak pernah puas.

3. Keputusan untuk memperbaiki diri

Pada pertengahan usia dua puluh tahun, penderita kleptomania menunjukkan keinginan untuk memperbaiki diri. Dengan melihat keberadaan anak sebagai dorongan utama mereka untuk memperbaiki diri, peserta sejauh ini berhasil menahan hasrat untuk mencuri dan tidak lagi menunjukkan perilaku kleptomania atas upaya pribadi.¹⁷

Dalam penelitian Yusri Hapsari Utami juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab kleptomania. Dalam penelitian tersebut menyebutkan cerita tentang seorang gadis yang berusia 14 tahun. Gadis tersebut merupakan seorang siswi SMP dengan latar belakang ekonomi menengah. Gadis tersebut memiliki keluhan tidak dapat menahan keinginan untuk mencuri barang orang lain tanpa tujuan dan tanpa rencana. Gadis tersebut mengalami dorongan impulsive sejak berusia 10 tahun. Gadis tersebut khawatir dan merasa cemas ketika tidak memenuhi dorongan untuk mencuri. Gadis tersebut mengaku sedih ketika teringat pertengkaran antara orang tuanya. Menurutnya, orang tuanya sering bertengkar karena alasan ekonomi. Selain itu, ayah gadis tersebut sering minum alkohol dan mabuk. Kelakuan gadis tersebut kemudian diketahui oleh

¹⁷Reti Oktania dan Winarini Wilman D. Mansoer, "Pengalaman Individu Dengan Riwayat Kleptomania, Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia", *Jurnal Psikologi Ulayat* 7, no. 2 (2020): h. 159-160.

teman dan guru yang menganggap gadis itu gemar mencuri. Namun karena kondisi tersebut membuat teman-temannya tidak nyaman, ia diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Gadis tersebut datang untuk berkonsultasi ke Poliklinik Jiwa setelah empat tahun mengalami gangguan tersebut. Ternyata belakangan dia memiliki latar belakang keluarga dengan ekspresi emosi yang tinggi. Dia sering merasa cemas dan sedih. Gadis itu kemudian didiagnosis menderita kleptomania.¹⁸

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, latar belakang keluarga yang tidak harmonis merupakan faktor utama seseorang mengalami gejala kleptomania.

D. Gejala-gejala Kleptomania

Kleptomania berbeda dengan pencurian yang dilandasi dengan motif kriminal. Sejumlah gejala dan tanda yang menjadi karakteristik kleptomania adalah:

1. Tidak dapat menolak dorongan untuk mencuri

Penderita kleptomania biasanya tidak mampu menolak dorongan untuk mencuri meskipun barang yang dicuri tidak berharga atau tidak dibutuhkan oleh penderita kleptomania, hal ini berbeda dengan pencurian yang bukan kleptomania, mereka mencuri barang berharga dan bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi.

2. Merasa cemas sebelum mencuri

Penderita kleptomania mengalami rasa cemas dan tegang sebelum melakukan aksi pencurian. Setelah berhasil mencuri, penderita akan merasa senang dan puas, tetapi juga merasa bersalah, menyesal, malu, dan takut tertangkap. Meski begitu, penderita tetap tidak bisa menahan diri untuk mengulangi perbuatannya.

¹⁸Yusri Hapsari Utami, "Management of Kleptomania in Children: A Case Report, Jakarta: Department of Psychiatry, Faculty of Medicine", *Scientia Psychiatrica* 2, no. 2 (2021): h. 132-133.

3. Mencuri secara spontan

Penderita kleptomania sering mencuri sendirian secara spontan. Sedangkan pencurian kriminal biasanya melibatkan orang lain dan membuat rencana sebelum melakukan aksi pencurian.

4. Tidak menggunakan barang yang dicuri

Penderita kleptomania biasanya membuang barang yang dicuri atau memberikannya kepada teman atau keluarga mereka daripada menggunakannya sendiri.

5. Tidak mencuri karena balas dendam

Penderita kleptomania tidak mencuri karena delusi atau halusinasi; mereka juga tidak mencuri karena kemarahan atau balas dendam.

6. Mencuri di tempat umum

Penderita kleptomania cenderung memilih untuk mencuri di tempat-tempat umum, seperti toko atau supermarket. Pada sebagian kasus, penderita kleptomania juga bisa mencuri di tempat ramai dari teman atau kenalaninya, seperti ketika sedang berada di suatu pesta.¹⁹

Terdapat beberapa kriteria diagnostik kleptomania, diantaranya adalah:

- a. Kegagalan berulang dalam menolak impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan untuk keperluan pribadi atau untuk menilai uangnya
- b. Meningkatkan rasa ketegangan segera sebelum melakukan pencurian
- c. Rasa senang, puas atau lega pada saat bersamaan setelah melakukan pencurian

¹⁹Alodokter, "Kleptomania",
<https://www.alodokter.com/kleptomania> (1 Juni 2023)

- d. Mencuri tidak dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam dan bukan sebagai respon suatu halusinasi.²⁰

E. Dampak Kleptomania

Jika dibiarkan tanpa penanganan, kleptomania bisa menimbulkan banyak masalah pada kehidupan penderitanya, baik dalam lingkup keluarga maupun pekerjaan.

Selain itu, penderita kleptomania dapat merasa bersalah, malu, bahkan membenci dirinya sendiri. Perasaan tersebut muncul dari kesadaran bahwa mencuri adalah tindakan yang salah, tetapi dia tidak bisa menahan dorongan untuk mencuri. Kondisi lain yang diduga dapat timbul akibat kleptomania meliputi:

1. Depresi
2. Kecanduan alcohol
3. Penyalahgunaan narkoba
4. Gangguan kecemasan
5. Gangguan kepribadian
6. Gangguan bipolar
7. Gangguan impulsive lainnya, seperti kecanduan berjudi
8. Gangguan makan
9. Percobaan bunuh diri²¹

F. Penanganan Kleptomania

Menurut *American Psychiatric Association* menyebutkan bahwa penanganan pada penderita kleptomania dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode, antara lain yaitu sebagai berikut:

²⁰Bangkit Ary Prabowo dan Karyono, "Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania, Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro", *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2014): h. 165.

²¹Alodokter, "Kleptomania", Situs Resmi Alodokter. <https://www.alodokter.com/kleptomania> (1 Juni 2023)

1. *Antidepressant*. Jenis obat yang digunakan termasuk *selective serotonin reuptake inhibitors* (SSRIs). Termasuk didalamnya; *fluoxetine* (Prozac), *paroxetine* (Paxil, Paxil CR), *fluvoxamine*, dan sebagainya. Bila terjadi efek samping segeralah beritahu kepada dokter.
2. *Benzodiazepines*. Jenis obat yang bekerja langsung pada sistem susunan syaraf pusat (CNS; central nervous system), sering juga disebut sebagai *tranquilizers*. Termasuk di dalamnya; *clonazepam* (Klonopin) dan *alprazolam* (Xanax). Pemberian obat ini haruslah melalui kontrol ketat dari dokter, penggunaan obat ini terlalu panjang dan dalam dosis tinggi dapat mengakibatkan ketergantungan secara fisik maupun mental.
3. *Mood stabilizers*. Obat ini memberikan ketenangan bila terjadi perubahan mood berupa dorongan-dorongan kuat untuk mengutil/mencuri timbul secara mendadak. Jenis obat ini adalah; *lithium* (Eskalith, Lithobid).
4. *Anti-seizure medications*. Adalah jenis obat untuk mengatasi gangguan mental yang muncul kembali, jenis obat *topiramate* (Topamax) dan asam *valproic* (Depakene) dilaporkan memberi pengaruh yang positif bagi penderita gangguan kleptomania, jenis obat lainnya. *Naltrexone* (Revia), adalah jenis *opioid* yang tidak berbahaya yang dapat berfungsi memblok bagian-bagian otak untuk merasakan kesenangan berupa perilaku-perilaku yang teradiktif.
5. *Psikoterapi*. Terapi yang digunakan dalam penyembuhan kleptomania adalah *cognitive-behavioral therapy* (CBT), terapi keluarga, terapi *psikodinamika*, *self-group therapy* dan *rational emotive therapy*. Pada CBT individu diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku yang salah, pikiran negatif dan mengubah pikiran dan perilaku tersebut secara lebih

sehat. Pada *cognitive-behavioral therapy* dan *rational emotive therapy* diberikan beberapa perlakuan seperti *covert sensitization*, dimana individu direkam secara diam-diam ketika melakukan pengutitan, hasil rekaman tersebut akan diperlihatkan kepada individu dengan pengarahannya konsekuensi sosial terhadap perilakunya itu.²²

Pemahaman yang lebih baik tentang biologi, perilaku, dan perkembangan kleptomania akan membantu mengurangi penderitaan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya penelitian di masa depan akan bergantung pada Orang yang meneliti dan kumpulan orang yang menderita penyakit tersebut. Tentu saja, studi prospektif akan bermanfaat. Dokter memiliki tugas yang sulit karena sifat penyakit kleptomania yang tertutup dan keragu-raguan pasien yang menderita untuk maju. Studi yang melibatkan penggunaan alat yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi gangguan impuls lainnya telah berhasil dan mungkin merupakan langkah pertama menuju suatu penemuan mengenai penyakit kleptomania.²³

²²Muchlisin Riadi, Kleptomania (pengertian, ciri, pendekatan dan penanganan). <https://www.kajianpustaka.com/2022/08/blog-post.html> (1 juni 2023)

²³Marcus J. Goldman, "Kleptomania: Making Sense of the Nonsensical, Amerika Serikat: National Library of Medicine", *The America Journal of Psychiatry* 148, no. 8 (1991): h. 995.

BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. *Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam*

Pencurian secara bahasa adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara sembunyi-sembunyi,¹ sedangkan secara istilah adalah seseorang yang berakal dan telah balig mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya secara tidak sah, serta barang yang diambil bukan barang syubhat.² Sedangkan menurut Ibnu Rusyd yang dimaksud dengan mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut.³ Adapun menurut Sayyid Sabiq pencurian adalah mengambil sesuatu secara diam-diam.⁴

Islam mengharamkan mencuri, mencopet, korupsi, riba dan sebagainya, karena Islam ingin membangun umat yang sehat dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat. Islam mengharamkan pencurian karena pelakunya memakan hak milik orang lain dengan cara yang batil, hal itu berarti memakan barang haram. Allah Swt. melarang seseorang memakan hak orang lain dengan cara yang batil sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطٍ وَلَا بَطْلٍ وَتُؤْثَرُوا بِهَا إِلَىٰ آلِ حُكَّامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلِ إِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹Abdul Karīm bin Muhammad al-Lāhim, *Al-Muṭṭali'u 'Alā Daqāiq Zāda al-Mustaqna' Fiqhul Jināyati wal Hudūd*, Juz 4 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyan Li al-Nasyri wa al-tauzī, 2011 M/1432 H), h. 7.

²Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 24 (Cet. II; Mesir: Dār Al-Şafwah, 1984-2006 M/1404-1427 H), h. 292.

³Abu al-Walīd bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Syahīr bin Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyah Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004 M/1425 H), h. 293.

⁴Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1977 M/1397 H), h. 486.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵

Berdasarkan ayat di atas, Islam menghormati harta seseorang dan menghormati hak individu untuk memilikinya, dan melarang pelanggaran hak ini dengan mencuri, menggelapkan, menipu, mengkhianati, menyuap, atau cara lain untuk mengkonsumsi uang orang lain secara tidak adil. Salah satu cara agar tindak pencurian dapat hilang adalah menghukum pelakunya agar mendapatkan efek jera. Karena jika dia dibiarkan melakukan kejahatannya, maka akan menimbulkan bahaya serta kerugiannya tersebar luas.

Selanjutnya penulis akan membahas rukun, syarat dan tindak pidana pencurian dalam pembahasan selanjutnya.

B. Jenis-jenis Pencurian Dalam Islam

Pencurian terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pencurian yang pelakunya dikenai hukuman takzir
2. Pencurian yang pelakunya dikenai hukuman had.⁶

Pencurian yang pelakunya dikenai hukuman takzir adalah pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat penetapan hukuman had, sebagaimana Nabi saw. menghukum seorang pencuri yang mencuri seekor domba di padang rumput dan buah yang masih menggantung di pohon dengan menggandakan denda. Pencurian yang dikenai dengan hukuman had terbagi menjadi dua yaitu pencurian *sugra* dan pencurian *kubra*. Pencurian *sugra* adalah pencurian yang dikenai hukuman potong tangan sedangkan pencurian *kubra* adalah pencurian yang dilakukan dengan cara merampok atau dengan kekerasan.⁷

⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba 2017) h. 29.

⁶Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, h. 486.

⁷Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, h. 486.

Menurut ‘Iyāḍ adapun jenis-jenis kejahatan terhadap harta terbagi menjadi sepuluh, yaitu:

1. *Hirābah* yaitu mengambil harta orang lain dengan cara mengancam dengan kekerasan
2. *Gīlah* yaitu mengambil harta orang lain setelah membunuh pemiliknya dengan tipu daya
3. *Gaṣab* yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang *zolim*
4. *Qahru* yaitu mengambil harta orang lain yang lemah dengan penindasan
5. *Khiyānah* yaitu mengambil harta orang lain dalam amanah atau tanggungjawabnya
6. *Sariqah* yaitu mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi
7. *Ikhtilās* yaitu mengambil harta orang lain secara terbuka di hadapan pemiliknya saat dia tidak ada dan melarikan diri
8. *Khadi’ah* yaitu mengambil harta orang lain dengan cara menipu, menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan sehingga dia dapat memakan harta tersebut
9. *Jahd* yaitu mengambil harta orang lain dengan cara meningkari haknya dalam hutang ataupun amanah dan merupakan jenis dari *khiyānah*
10. *Ta’addī* yaitu mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya ketika ada ataupun tidak ada.⁸

C. **Rukun Dan Syarat Dalam Pencurian**

Sebagian Ulama fikih menyebutkan tentang rukun-rukun dalam pencurian, sedangkan sebagian yang lain tidak, tetapi menyebutkan syarat-syarat dalam pencurian. Ulama fikih yang telah menyebutkan rukun-rukun dalam pencurian

⁸Sa‘ad Al-Marṣofi, *Ahādīsu Ḥaddi Al-Sariqah Fī Ḍaui Al-Taḥdīsu Riwāyah Wa Dirāyah*, h. 11.

berbeda pendapat dalam mendefinisikan rukun, sebagaimana *al-Kasānī* menyebutkan dalam *al-Badā'i* bahwa rukun pencurian adalah pengambilan, sedangkan *al-khaṭīb al-Syirbīnī* menyebutkan dalam kitabnya *Mugnī al-Muḥtāj* ada tiga rukun dalam pencurian, yaitu; pencurian, pencuri dan harta yang dicuri.⁹ Sedangkan dalam hadits Nabi Saw menyebutkan bahwa ada dua rukun dalam pencurian, yaitu pencuri dan harta yang dicuri sebagaimana sabda Nabi Saw.

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ¹⁰

Artinya:

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.

Sebagaimana dalam hadits di atas, disebutkan bahwa seseorang dapat jatuh dalam tindak kejahatan pencurian jika memenuhi dua rukun, yaitu pencuri dan harta yang dicuri.

Namun secara umum pencurian terdapat empat rukun yaitu:

1. Pencuri

Terdapat lima syarat bagi pencuri agar dijatuhi hukuman *had*. Berikut lima syarat tersebut:

a. Pencuri berakal, baligh dan mukallaf

Tidak berlaku hukuman *had* kepada anak kecil yang belum baligh dan orang gila, karena dia tidak mengerti hukum syara'.

b. Berniat untuk mencuri

Tidak dijatuhi kepada seorang pencuri jika dia tidak mengetahui bahwa mencuri itu haram. Dia mencuri harta orang lain tanpa sepengetahuan dan si pemilik harta tidak memiliki keinginan untuk memberikannya, dia mencuri untuk memiliki harta tersebut.

⁹Sa'ad Al-Marṣofi, *Aḥādīsu Ḥaddi Al-Sariqah Fī Ḍaui Al-Taḥdīsu Riwāyah Wa Dirāyah* (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Ar-Rayyān, 1416 H/1915 M), h. 14-15.

¹⁰Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najjāh, 1422 H/2001 M), h. 159.

c. Tidak dalam kondisi terpaksa

Keadaan darurat atau terpaksa membolehkan seseorang untuk memakan harta orang lain jika terjadi sesuatu yang dapat membahayakan nyawanya. Maka jika seseorang dalam keadaan lapar atau haus yang membahayakan nyawanya kemudian dia mencuri, maka tidak dijatuhi hukuman *had*. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173.

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.¹¹

Allah Swt mengampuni hambanya, jika hamba tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dengan terpaksa, apalagi hal tersebut membahayakan nyawanya.

d. Tidak ada hubungan kekerabatan diantara pencuri dengan orang yang dicurinya

Tidak dijatuhi hukuman *had* jika pencuri memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang dicuri hartanya. Contohnya jika seorang anak mencuri harta ayahnya maka dia tidak dijatuhi hukuman karena dalam kasus pencurian tersebut ada syubhat

e. Tidak ada syubhat terhadap harta yang telah dia curi

Tidak dijatuhi hukuman *had* jika harta yang dicuri terdapat syubhat atau tidak jelas kepemilikannya. Contohnya dalam kasus pencurian dari harta baitul mal, karena setiap muslim mempunyai hak terhadap harta dari *Bait al-Māl* tersebut.¹²

¹¹Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

¹²Muhammad Jabr al-Alfi, "*Aḥkām al-Sariqah Fī Syar'i al-Islāmī*", Mesir: Jāmi'ah al-Imārāt al-'Arabiyyah al-Muttaḥidah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Qānūn", *al-Syarī'ah wa al-Qānūn Ḥauliyah Maḥkamah* 7, (1993): h. 269-287.

2. Harta yang dicuri merupakan harta orang lain

Rukun kedua dalam pencurian adalah harta yang dicuri merupakan harta orang lain, karena jika harta yang dicuri tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya atau masih syubhat, maka tidak dijatuhi hukuman.

3. Barang yang dicuri

Seorang pencuri tidak dijatuhi hukuman jika harta yang dicuri tidak bernilai atau tidak berharga, tidak mencapai nisab dan barang yang dicuri tidak berada dalam tempat penyimpanannya.

4. Mengambil secara diam-diam atau sembunyi

Syarat tegaknya hukuman had bagi pencuri adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Jika tidak demikian, maka tidak dijatuhi hukuman akan tetapi dijatuhi takzir.¹³

D. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian haram dalam islam dan masuk dalam kategori dosa besar karena akibat negatif yang ditimbulkannya, antara lain:

1. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil
2. Mengganggu keamanan dan menimbulkan ketakutan dan teror di kalangan masyarakat
3. Melemahnya pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatnya angka pengangguran dan melemahnya pekerjaan.¹⁴

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tindak pencurian haram dalam islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 38.

¹³Muhammad Jabr al-Alfi, "*Aḥkām al-Sariqah Fī Syar'i al-Islāmī*", Mesir: Jāmi'ah al-Imārāt al-'Arabiyyah al-Muttaḥidah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Qānūn", *al-Syarī'ah wa al-Qānūn Ḥauliyah Maḥkamah* 7, (1993): h. 287-332.

¹⁴Abdul Karīm bin Muhammad al-Lāḥim, *Al-Muṭṭali'u 'Alā Daqāiq Zāda al-Mustaḥqna' Fiqhul Jināyātī wal Ḥudūd*, Juz 4 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyan Li al-Nasyri wa al-tauzī', 2011 M/1432 H), h. 15.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.¹⁵

Sebagaimana dalil di atas menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan pencurian akan dikenai hukuman potongan tangan jika memenuhi syarat-syarat hukuman potong tangan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan pencurian haram dalam Islam. Dalam ayat lain Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.¹⁶

Dalam tafsir al-Qurtubī ayat ini bermakna tidak boleh memakan satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil, termasuk perjudian, penipuan, perampasan dan penolakan hak serta apa yang tidak disepakati oleh pemilik harta, atau yang dilarang oleh syariat bahkan jika pemiliknya menyetujuinya.¹⁷

Sedangkan dalam potongan hadits, Nabi Saw bersabda,

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا¹⁸

Artinya:

Sungguh Allah telah mengharamkan darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian sebagaimana haramnya kalian pada hari ini.

Sebagaimana dalil di atas menunjukkan bahwa tindak pencurian dilarang dalam islam, Karena merugikan orang lain dengan memakan harta dengan cara yang batil, serta pelaku tindak kejahatan pencurian akan dijatuhi hukuman *had*

¹⁵Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

¹⁷Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz 2 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1964 M/1384 H), h. 338.

¹⁸Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 15.

atau *ta'zir* dengan syarat-syarat tertentu. Hukuman had adalah hukuman dalam syariat karena melanggar larangan syar'i atau bermaksiat.¹⁹ Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman dalam setiap perbuatan maksiat, tidak termasuk *had* atau *kafarat*.²⁰

Adapun syarat-syarat agar pelaku dikenai hukuman *had* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku pencurian telah *baligh* dan berakal
2. Pencurian dilakukan dari tempat penyimpanannya
3. Pencurian tidak boleh dilakukan dari Baitul mal
4. Barang pencurian telah mencapai nishab
5. Barang yang dicuri berapapun harganya dijatuhi hukuman had yang sama
6. Jika pencurian masih dalam tahap percobaan pencurian, kemudian tertangkap maka tidak dijatuhi hukuman.
7. Barang pencurian sah milik orang lain, tidak ada syubhat di dalamnya.
8. Penetapan hukuman had tidak berdasarkan persetujuan dari pemilik barang pencurian.²¹

Jika syarat-syarat diatas telah terpenuhi maka pelaku tindak pencurian dapat dijatuhi hukuman had. Dalam hukuman had untuk pelaku pencurian, ada beberapa ketentuan yang perlu kita ketahui sebagai berikut:

¹⁹Abdul Karīm bin Muhammad al-Lāḥim, *Al-Muṭṭali'u 'Alā Daqāiq Zāda al-Mustaḥqna' Fiqhul Jināyāti wal Hudūd*, Juz 3, h. 10.

²⁰Bakar bin 'Abdillah Abū Zaid bin Muhammad bin 'Abdillah bin Bakar bin 'Usmān bin Yaḥyā bin Gaihab bin Muhammad, *al-Hudūd wa al-Ta'zīrāt 'Inda Ibnu al-Qayyim* (Cet. II; t.t.: Dār al-'Āshimah Li al-Nasyr wa al-Tauzī, t.th.), h. 462.

²¹Usamah bin Said al-Qaḥṭānī, dkk., *Al-mausūah al-Ijmā'ī Fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 10 (Cet. I; Riyadh: Dār al-faḍīlah Li al-Nasyri Wa al-Tauzī, 2012 M/1433 H), h. 139-166.

1. Pencuri mempunyai dua hak;
 - a. Hak khusus, yaitu barang yang dicuri jika ditemukan atau setara atau nilainya rusak
 - b. Hak Umum yang merupakan hak Allah Swt, yaitu memotong tangan jika syarat telah terpenuhi atau *ta'zir* jika syarat tidak terpenuhi.
2. Jika pencuri telah dijatuhi hukuman potong tangan, maka tangan kanannya dipotong dari telapak tangan kemudian dicelupkan ke dalam minyak mendidih atau sesuatu yang menghentikan pendarahan dan mengembalikan barang yang dicuri atau menukar dengan pemiliknya, dan tidak ada keringanan dalam hukuman *had* pencurian setelah sampai ke hakim.
3. Jika pencuri kembali melakukan pencurian maka kaki kirinya dipotong dari mata kaki, jika kembali lagi maka dipenjara dan dihukum sampai bertaubat dan tidak dipotong.²²

Jika pencuri mengaku atas pencuriannya, maka hakim memerintahkannya untuk menarik kembali pengakuannya, apabila pencuri masih bersikeras atas pengakuannya maka tidak dijatuhi hukuman. Akan tetapi apabila pencuri mengaku atas pencuriannya kemudian menarik kembali pengakuannya, maka tidak dijatuhi hukuman. Karena hukuman tidak dilaksanakan apabila ada syubhat didalamnya.²³

Barangsiapa yang mencuri dari *Bait al-Māl* maka dia dikenai denda dengan jumlah yang sama dan tidak dijatuhi hukuman potong tangan, dan hal ini berlaku juga bagi seseorang yang mencuri dari harta rampasan perang atau seperlima.²⁴

²² Alwī bin 'Abdul Qādir al-Saqāf, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 3 (t.t. t.p., 2012 M/1433 H), h. 237.

²³ Alwī bin 'Abdul Qādir al-Saqāf, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 3, h. 238.

²⁴ Alwī bin 'Abdul Qādir al-Saqāf, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 3, h. 238.

Hukuman potong tangan wajib bagi seseorang yang mengingkari dalam meminjam barang, karena itu termasuk ke dalam pencurian. Sebagaimana kisah dalam potongan hadits Nabi saw,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقَطَّعَ يَدُهَا²⁵

Artinya:

Dari Aisyah ra. dia berkata: "Seorang wanita dari Bani Makhzum meminjam barang dan mengingkarinya, maka Nabi saw. memerintahkan tangannya untuk dipotong.

Mengembalikan harta yang dicuri termasuk dari kesempurnaan taubat seorang pencuri. Pencuri harus segera mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya jika dia mampu, apabila belum mampu untuk mengembalikan dengan segera, maka pencuri diberi tangguh dan kemudahan. Apabila barang yang dicuri masih berada dalam genggamannya pencuri, maka wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya karena itu merupakan syarat sahnya taubat si pencuri.²⁶

Orang-orang yang wajib dijatuhi hukuman *had* pencurian, zina dan meminum minuman keras jika dia bertaubat sebelum sampai ke hakim maka tidak dijatuhi hukuman *had* terhadapnya, dan tidak disyariatkan kepadanya untuk mengaku setelah Allah Swt. menutup aibnya, akan tetapi wajib baginya untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya.²⁷ Adapun hukuman *ta'zir* dapat diterapkan apabila sanksi pidananya ditentukan oleh hakim di tempat tertentu. Negara Indonesia contohnya, dalam pasal 362 dalam Undang-undang hukum pidana, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya.

²⁵Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabī, t.th.), h. 1316.

²⁶Alwī bin 'Abdul Qādir al-Saqāf, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 3, h. 238.

²⁷Alwī bin 'Abdul Qādir al-Saqāf, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 3, h. 238.

BAB IV
KORELASI HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
PENDERITA KLEPTOMANIA DENGAN KAIDAH
AL-IDTIRĀR LĀ YUBṬILU ḤAQQA AL-GAIR

A. Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir

Dalam pembahasan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, terdapat empat pembahasan yang akan dibahas, yaitu; Pengertian kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, jenis-jenis kaidah, kaidah-kaidah turunannya dan penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.

1. Pengertian Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* terdiri dari 2 kata penting yaitu (المَشَقَّةُ) kesulitan dan (التَّيسِيرُ) kemudahan. Adapun jika digabungkan maka makna dari kalimat (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ) adalah setiap datang suatu kesulitan dan semakin sulit, maka ada kemudahan yang datang kepadanya. Sedangkan menurut syar'i kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* adalah ketika seorang mukallaf sedang menjalankan hukum syariat, kemudian dia mendapati dirinya dalam kesulitan dan kesempitan, maka kesulitan itu dimudahkan dan diberikan keluasaan sehingga akan memberikan kemudahan baginya dalam menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut.¹

Kaidah ini merupakan kaidah pokok atau biasa disebut dengan *al-qawā'id al-kubrā*. *al-Qawā'id al-kubrā* adalah kaidah-kaidah yang mencakup pada semua bab fikih atau sebagian besarnya.² Kaidah pokok berjumlah lima dan ada yang menambahkan bahwa kaidah pokok berjumlah enam. Berikut kaidah-kaidah pokok;

¹Muhammad Hasan 'Abdu al-Gaffār, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, Juz 8 (t.d.), h. 3.

²Muslim Muhammad al-Dausarī, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyad: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 27.

- a. (الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا) Segala perbuatan tergantung niatnya
- b. (الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ) Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan
- c. (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan
- d. (الصَّرَرُ يَزَالُ) Kemudharatan harus dihilangkan
- e. (الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ) Adat kebiasaan merupakan hukum.³

Sebagian Ulama menambahkan kaidah (لَا ثَوَابَ إِلَّا بِنِيَّةٍ) “tidak ada pahala kecuali dengan niat”, dan menjadikannya sebagai kaidah keenam.⁴ Sedangkan dalam kitab *al-Mumtī ‘ Fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* disebutkan bahwa kaidah tersebut masuk ke dalam kaidah (الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا), adapun kaidah yang cocok untuk dijadikan sebagai kaidah keenam adalah kaidah yang berbunyi (إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ) mengamalkan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya.⁵

Di antara dalil-dalil yang membahas tentang kaidah ini adalah potongan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁶

Dalam ayat ini Allah Swt memberikan keringanan kepada Hamba-Nya yang sedang mengalami kesulitan dan kesempitan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang *mukallaf*, dan Allah Swt tidak sekalipun membiarkan Hamba-Nya bersusah payah dalam kesulitan. Kemudian dalam potongan ayat lain Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

³Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *al-Wajīz Fī idāḥi Qawā’id al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet. IV; Beirut-Lebanon: Muassasatu al-risālah, 1996M/1416 H), h. 122-270.

⁴Zainuddīn bin Ibrahim bin Muhammad, *al-Asybah wa al-Nazāir ‘Alā Mazhab Abī Hanīfah al-Nu’mān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1999 M/1419 H), h. 17-22.

⁵Muslim Muhammad al-Dausarī, *al-Mumtī ‘ Fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 27.

⁶Kementerian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba 2017), h. 28.

Terjemahnya:

Dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.⁷

Berdasarkan ayat di atas, sesungguhnya Allah Swt menjadikan agama Islam untuk manusia di muka bumi ini penuh dengan kemudahan, akan tetapi manusia menjadikan kesulitan atau kesempitan yang dia hadapi sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Swt. Allah Swt memberikan contoh bahwa agama Islam ini tidak menyulitkan pemeluknya dalam melaksanakan kewajibannya, Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.⁸

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt, melarang orang yang dalam keadaan mabuk untuk melaksanakan salat, Allah Swt juga melarang orang yang sedang dalam keadaan junub untuk mendatangi masjid sampai dia mandi dengan air. Kemudian Allah Swt memberikan keringanan bagi orang-orang yang sakit atau tidak mendapati air dengan bertayamum dengan debu yang suci. Orang sakit atau kondisi tidak mendapati air merupakan kesulitan (*masyaqqah*) dan Allah Swt datang dengan membawa kemudahan bagi mereka yaitu cukup dengan bertayamum menggunakan debu yang suci.

⁷Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

⁸Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

2. Jenis-jenis *Masyaqqah* dan Rukhsah

Para Ulama membagi (*masyaqqah*) menjadi tiga bagian, yaitu;

- a. Kesulitan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Swt dalam keadaan apapun, dalam hal ini Ulama mengatakan bahwa kesulitan ini disebut dengan (*masyaqqah muta'adah*) kesulitan biasa. Kesulitan ini terjadi pada saat seseorang sedang melaksanakan ibadah seperti salat malam.
- b. Kesulitan pertengahan yang masih dapat ditoleransi, akan tetapi lebih besar kesulitan pertama seperti sakit, berpergian jauh dan kondisi darurat. Dalam *Masyaqqah* ini terdapat keringanan dan ganjaran yang luar biasa, seperti jika seseorang sedang safar, jika dia menginginkan pahala yang besar, maka dia harus berpuasa dalam perjalanan. Dalam hal ini ganjaran yang Allah Swt berikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang sedang dialami. Para Ulama mengatakan bahwa ganjaran yang berlipat ganda, sesuai dengan tingkat kesulitan
- c. Kesulitan yang tidak dapat ditoleransi, seperti ketika seseorang dalam kelaparan yang menyebabkan kematian dan dia tidak menemukan makanan kecuali bangkai. Dalam hal ini tidak ada keringanan melainkan hanya kewajiban, maka wajib baginya untuk mengambil keringanan dalam masalah ini yaitu dengan memakan bangkai tersebut, sebab jika dia tidak memakan bangkai tersebut, maka dia membahayakan nyawanya yang mana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat dijaga oleh syariat.⁹

Sedangkan dalam syariat, Ulama membagi jenis-jenis rukhsah menjadi tujuh. Berikut tujuh jenis-jenis rukhsah yaitu;

- a. Rukhsah dalam bentuk pengguguran, dalam kondisi tertentu suatu kewajiban bisa menjadi gugur karena udzur syar'i, gugurnya kewajiban salat bagi wanita

⁹Muhammad Hasan 'Abdu al-Gaffār, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, Juz 9, h. 4.

yang sedang haid dan nifas dan gugurnya kewajiban haji bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya

- b. Rukhsah dalam bentuk pengurangan, seperti qasar salat ketika dalam perjalanan
- c. Rukhsah dalam bentuk penggantian, yaitu mengganti satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti ketika seseorang tidak menemukan air untuk bersuci, maka dia diperbolehkan bersuci dengan cara tayamum
- d. Rukhsah untuk mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya, seperti menjamak antara salat dzuhur dengan asar di Arafah
- e. Rukhsah untuk mengakhirkan sesuatu yang telah datang, seperti mengakhirkan puasa ramadhan bagi yang musafir atau haid dan nifas
- f. Rukhsah dalam kondisi terpaksa, seperti diperbolehkan untuk memakan suatu makanan yang haram ketika dalam keadaan lapar yang membahayakan nyawa
- g. Rukhsah dalam bentuk perubahan, seperti ketika seseorang diperbolehkan untuk mengubah arah kiblat karena merasa takut akan suatu ancaman.¹⁰

Namun perlu diketahui, terdapat beberapa sebab seseorang mendapatkan rukhsah ketika mengalami kesulitan atau kesempitan dalam melaksanakan kewajiban. Berikut beberapa sebab seseorang mendapatkan rukhsah;

- a. Ketika berpergian jauh
- b. Ketika sakit parah
- c. Ketika dalam kondisi terdesak
- d. Ketika tertimpa musibah
- e. Ketika menderita kecacatan.¹¹

¹⁰Muhammad Šidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Wajīz Fī ʾiḍāḥi Qawāʾid al-Fiqhi al-Kullīyyah*, h. 229.

¹¹Muhammad Hasan 'Abdu al-Gaffār, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ašālāh wa al-Taujīh*, Juz 8, h. 5.

Jadi seseorang tidak akan mendapatkan rukhsah apabila tidak mengalami lima kondisi di atas.

3. Turunan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* merupakan kaidah pokok dan memiliki kaidah-kaidah turunan dibawahnya atau biasa disebut dengan *al-qawā'id al-Sugra*. *al-Qawā'id al-Sugra* adalah kaidah-kaidah yang bersifat *kullī* (menyeluruh), akan tetapi tidak termasuk kaidah-kaidah pokok.¹² Berikut beberapa kaidah turunan dari kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* sebagai berikut;

- a. (إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ إِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ) Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas, apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya menyempit. Contoh penerapannya adalah jika seorang suami ingin bersetubuh dengan istrinya, tetapi istrinya dalam keadaan haid, dan hal itu menjadi sulit baginya, sehingga dia tidak dapat bersetubuh dengan istrinya dengan kemaluannya dalam waktu yang lama. Maka syariat mengizinkan wanita yang sedang haid menutupi dirinya dengan pakaian bawah kemudian bersetubuh dengan suaminya.¹³
- b. (الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ) Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Contohnya adalah jika seseorang mengalami kelaparan yang membahayakan atau dia dipaksa untuk memakan bangkai daging, maka hal itu dibolehkan. Bahkan hal tersebut bisa mencapai tingkatan wajib, jika dia

¹²Muslim Muhammad al-Dausarī, *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 27-28.

¹³Muhammad Hasan 'Abdu al-Gaffār, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālāh wa al-Taujīh*, Juz 9, h. 9.

berpikir seandainya dia tidak memakan bangkai daging ini, dia akan mati. Maka dia dibolehkan untuk memakannya karena merupakan hal darurat.¹⁴

- c. (الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا) Keadaan darurat hanya berlaku saat kondisi darurat saja. Contohnya adalah ketika orang yang terpaksa atau mengalami kelaparan yang membahayakan memakan bangkai daging, dia tidak makan kecuali sampai dia bisa menghilangkan kondisi darurat terhadapnya yang memaksanya untuk memakan bangkai daging tersebut, yaitu kematian dan kelaparan.¹⁵
- d. (مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرَوَالِهِ) Apa yang diperbolehkan karena udzur (halangan), maka batal dengan hilangnya halangan tadi. Contohnya adalah Ketika orang yang telah bertayamum menemukan air dan mampu untuk menggunakannya maka tayamumnya batal.¹⁶
- e. (الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً) Kondisi hajat dapat menempati kondisi darurat, baik hajat umum maupun khusus. Contohnya adalah bolehnya akad sewa-menyewa meskipun akad manfaat yang belum ada. Tapi syariat membolehkannya karena kebutuhan.¹⁷
- f. (إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ) Apabila yang asli sukar dikerjakan maka beralih kepada penggantinya. Contohnya adalah Ketika suami meninggal pada awal bulan, maka masa idah dimulai pada bulan sabit, karena merupakan asal mula bulan di Arab.¹⁸

¹⁴Muhammad Šidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 11 (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 1147.

¹⁵Abū Muhammad Šalih bin Muhammad bin Ḥasan Ālu 'Umayyir al-Usmariyyu al-Qahtānī, *Majmū'atu al-Fawā'id al-Bahiyyah 'Alā Manẓūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Saudi Arabia: Dār al-Šamī'ī Li al-Nasyr wa al-tauzī', 1420 H/2000 M), 60.

¹⁶Muhammad Šidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Wajīz Fī idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyyah*, h. 241.

¹⁷Abdurrahman bin Šalih al-'Abdu al-Laṭīf, *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah Li al-Taisīr*, Juz 1 (Cet. I; Madinah Munawwarah: 'Imādah al-Baḥsi al-'Ilmī bi al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2003 M/1423 H), h. 256.

¹⁸Muhammad Šidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Wajīz Fī idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyyah*, h. 249.

- g. (الإِضْطِرَارُّ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ) Keterpaksaan tidak membatalkan hak orang lain.¹⁹

Contohnya adalah seseorang dibolehkan memakan dari harta orang lain setelah dia menahan rasa lapar yang menyebabkan kematian. Akan tetapi dia harus bertanggungjawab, bahkan jika dia berada di bawah paksaan, karena keterpaksaan muncul dalam kondisi yang beresiko bukan pada pengangkatan tanggungjawab dan membatalkan hak orang lain.²⁰

Kaidah-kaidah di atas merupakan kaidah yang mencakup dalam bab-bab fikih tanpa adanya pengkhususan pada bab fikih tertentu, dan memiliki cakupan yang kurang luas dibandingkan dengan kaidah pokok.²¹

4. Penerapan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Dalam hal ini, terdapat beberapa penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* dalam permasalahan-permasalahan di setiap fikih yang berbeda. Berikut beberapa penerapan mengenai kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*;

- a. Ketika seseorang sedang berpergian jauh, dalam hal ini syariat memberikan keringanan berupa qasar salat dan dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika sedang menjalani puasa.
- b. Ketika seseorang mengalami sakit parah sehingga dia tidak bisa menyentuh air untuk berwudu, maka syariat datang dengan memberikan keringanan dan kemudahan berupa tayamum dan ketika seseorang tidak bisa berdiri untuk salat karena penyakit yang parah, maka dibolehkan baginya untuk salat dalam keadaan duduk.
- c. Ketika seseorang terpaksa mengatakan kalimat kekafiran karena nyawanya terancam akan tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah Swt maka tidak ada

¹⁹Muhammad Šidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Wajīz Fī ʾidāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 230-246.

²⁰Ahmad bin Muhammad al-Zarqā, *Syarḥu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.), h. 213.

²¹Muslim Muhammad al-Dausarī, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 28.

dosa baginya.²² Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi saw berdakwah di Makkah. Pada saat itu banyak sahabat Nabi yang disiksa agar mereka murtad dari ajaran Nabi saw. Hal ini terjadi pada keluarga Ammar bin Yasir, ibu dan ayah Ammar bin Yasir meninggal dunia karena siksaan yang diterima sangat berat. Kemudian orang-orang kafir melanjutkan menyiksa Ammar bin Yasir dan memaksanya agar mengatakan pujian kepada berhala mereka. Akhirnya karena siksaan yang berat Ammar bin Yasir mengatakan pujian kepada berhala kemudian pingsan. Setelah sadar, Ammar merasa kecewa dan menyesal dan bertanya kepada Nabi saw apakah dirinya sudah murtad, dan Nabi saw menjawab bahwa hal tersebut tidak membuat Ammar murtad dari agama Islam, karena dirinya terpaksa karena siksaan yang begitu berat.

B. Turunan Kaidah Al-Masyaqqah “Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair”

Dalam pembahasan ini, terdapat tiga pembahasan yaitu; pengertian kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair*, rukun dan syarat kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dan penerapan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair*.

1. Pengertian Kaidah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair

Kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzūrāt*. Kaidah ini juga merupakan cabang dari kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* atau kaidah *al-Ḍararu Yuzāl* yang masih menjadi khilaf di antara para Ulama fikih.²³ Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* merupakan keadaan terpaksa yang menimpa seseorang, dan karena hal itu, hal yang diharamkan menjadi *mubah*, dan mengakibatkan hilangnya hak seseorang. Hal ini

²²Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 227.

²³Alī Bin Ābdillāh Bin 'Alī Al-Qa'imī, “Qā'idah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah”, *Tesis* (Arab Saudi: Fak. Ilmu Sastra Universitas King Faisal, 2018), h. 68.

memungkinkan seseorang melakukan apa yang dilarang dan melanggar hak orang lain, namun perlu untuk menjamin orang tersebut. Dan tidak menjatuhkannya disebabkan karena keadaan terpaksa.²⁴

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dalam keadaan terpaksa ialah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَعَيَّرَ اللَّهُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia (Allah) mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁵

Dalam ayat di atas Allah Swt akan mengampuni hamba yang makan apa yang diharamkan oleh Allah Swt dalam keadaan terpaksa, dan Allah Maha Penyayang ketika Allah Swt menghalalkan kepada hambanya apa yang diharamkan dalam keadaan terpaksa.²⁶ Allah Swt juga berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahnya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.²⁷

²⁴Alī Bin ʿAbdillāh Bin ʿAlī Al-Qaʿīmī, “Qāʿidah Al-Idtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah”, h. 62.

²⁵Kementerian agama, *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, h. 27.

²⁶Abdurrahman bin Ṣāliḥ al-ʿAbdu al-Laṭīf, *al-Qawāʿid wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah Li al-Taisir*, Juz 1, h. 296.

²⁷Kementerian agama, *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, h. 144.

Setelah Allah Swt menjelaskan tentang makanan yang halal dan yang haram, kemudian Allah Swt membuat pengecualian kepada orang-orang yang sedang dalam kondisi terpaksa dan memakan apa yang diharamkan, seperti bangkai binatang dan lain-lain.²⁸

Jadi keadaan terpaksa walaupun menyebabkan berubahnya suatu hukum dari haram menjadi boleh atau dispensasi, akan tetapi hal itu tidak membatalkan hak orang lain, tetapi hanya sekedar menjatuhkan dosa. Entah keadaan terpaksa tersebut karena fenomena alam seperti kelaparan atau karena hal-hal diluar dari fenomena alam, seperti jika seseorang dipaksa melakukan sesuatu, maka tanggungjawab jatuh kepada yang memaksa, dan dalam hal selain pemaksaan maka tanggungjawab jatuh kepada si pelaku, karena keadaan terpaksa tidak membatalkan hak orang lain, karena mudharat tidak bisa dihilangkan oleh mudharat. Maka seseorang yang dalam keadaan terpaksa tetap menjaga kehidupannya, tetapi tetap menanggung harta orang lain tersebut, karena harta seseorang dijaga secara syariat.²⁹

Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* memiliki hubungan atau keterkaitan dengan beberapa kaidah. Di antara kaidah-kaidah yang memiliki hubungan dengan kaidah ini adalah sebagai berikut:

- a. *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*
- d. *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzūrāt*
- e. *Izā Ḍāqa al-Amr Ittasa'a wa Izā Ittasa'a Ḍāqa*
- f. *al-Ḍarūrātu Tuqaddar bi Qadrihā*
- g. *al-Ḥājjah Tanzilu Manzilah al-Ḍarūrah 'Āmmah Kānat Au Khāṣṣah*

²⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ahmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz 2 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1964 M/1384 H), h. 73.

²⁹Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātiha Fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 286.

- h. *al-Ḍararu Yuzāl*
- i. *al-Ḍararu Lā Yuzāl Bi Miṣlih*
- j. *Izā Ta'āraḍat Mafṣadatān Rū'ī A'ḍamahumā Ḍararan Bi Irtikāb Akhaffuhumā*
- k. *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān*
- l. *Ḥuqūqullāh Mabniyyah 'Alal Musahāh wa Ḥuqūq al-'Ibād Mabniyyah 'Alal Musyāḥah.*³⁰

2. Rukun dan Syarat Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair*

Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* memiliki dua rukun dari segi teori, dan memiliki 4 rukun dari segi implementasinya. Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* juga memiliki 6 syarat. Berikut 2 rukun dari segi teori dalam kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan terpaksa, ini merupakan subjek dari kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dan terpidana
- b. Tidak membatalkan orang lain, ini merupakan objek dari kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair*

Adapun dari segi implementasinya, kaidah ini memiliki 4 rukun yaitu:

- a. Seseorang yang mengalami kondisi terpaksa
- b. Adanya kondisi darurat
- c. Adanya hak orang lain
- d. Adanya pelanggaran terhadap hak orang lain

Berdasarkan rukun-rukun di atas, ketika seseorang sedang dalam kondisi terpaksa, dan hal itu berdampak kepada terganggunya hak orang lain, maka kaidah ini dapat diterapkan.³¹

³⁰ Alī Bin ʿAbdillāh Bin ʿAlī Al-Qaʿīmī, “*Qāʿidah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah*”, h. 69.

³¹ Alī Bin ʿAbdillāh Bin ʿAlī Al-Qaʿīmī, “*Qāʿidah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah*”, h. 95.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar kaidah ini dapat diterapkan dalam cabang permasalahan-permasalahan fikih adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya kemudharatan dengan pasti atau dugaan yang pasti
- b. Kemudharatan yang ditimbulkan berdampak pada 5 kebutuhan pokok dalam islam yaitu: agama, nyawa, kehormatan, akal dan harta
- c. Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan cara yang mubah,
- d. Hilangnya kemudharatan tidak mengakibatkan mudharat yang sama atau lebih, hal ini karena kemudharatan dihilangkan dengan apa yang lebih kecil darinya, bukan dengan kemudharatan yang sama bahkan lebih.
- e. Seseorang yang mengalami keadaan terpaksa hanya sebatas menghilangkan kemudharatan terhadap dirinya sendiri dan tidak melebihinya, hal ini karena seseorang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang hanya untuk menghilangkan keadaan darurat yang menimpa dirinya, maka ketika keadaan darurat sudah dihilangkan ia tidak boleh melanjutkan perbuatan yang dilarang tersebut
- f. Seseorang yang terpaksa harus bertanggungjawab atas apa yang dilanggarnya terhadap hak orang lain, hal ini karena ketika orang yang terpaksa melanggar hak orang lain, maka dia harus menanggung atas apa yang dilanggarnya, dan jika tidak itu masuk kedalam masalah menghilangkan kemudharatan dengan kemudharatan yang sama.³²

Jika syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, maka kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqu Al-Gair* dapat diterapkan dalam permasalahan-permasalahan cabang fikih.

3. Penerapan Kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqu Al-Gair*

³² ‘Alī Bin ‘Abdillāh Bin ‘Alī Al-Qa‘īmī, “*Qā‘idah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqu Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah*”, h. 96-97.

Dalam hal ini, terdapat beberapa penerapan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dalam permasalahan-permasalahan cabang di setiap fikih yang berbeda. Berikut beberapa penerapan mengenai kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* di setiap cabang fikih yang berbeda:

a. Penerapan kaidah dalam permasalahan fikih muamalah

Terdapat beberapa permasalahan dalam fikih muamalah yang sejalan dengan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair*. Berikut beberapa contoh permasalahan dalam fikih muamalah:

- 1) Jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami tanaman di atasnya, dan masa sewa atau masa pinjam berakhir dan tanaman belum dipanen, maka apakah penyewa harus segera mengambil tanamannya dan mengembalikan tanah kepada pemiliknya atau tetap mempertahankan tanamannya dan menambah jaminan waktu kepada pemiliknya.³³ Maka penyewa tetap mempertahankan tanamannya sampai panen, tapi dengan upah yang sama. Karena hal ini merupakan keadaan terpaksa bagi penyewa untuk memelihara tanamannya dan tidak menghilangkan hak pemiliknya, maka sewa itu tetap berjalan.³⁴
- 2) Jika seseorang diancam dengan kematian dan sebagai bentuk perlindungan diri dia terpaksa merugikan hak orang lain, dan jika dia merugikan hak orang lain untuk melindungi dirinya dari kematian, apakah dia bertanggungjawab atas harta yang dia rugikan ?. Orang yang bertanggungjawab atas harta yang dirugikan adalah orang yang memaksa, adapun jika paksaan atau ancaman tanpa adanya pembelaan diri, maka tidak boleh melakukan hal yang merugikan hak orang lain,

³³ Alī Bin ʿAbdillāh Bin ʿAlī Al-Qaʿīmī, “Qāʿidah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah”, h. 101.

³⁴ Muḥammad Muṣṭofa al-Zuhailī, *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā Fī al-Mazāhib al-ʿArbaʿah*, Juz 1, h. 287.

jikalau dia melakukan hal tersebut, maka orang yang bertanggungjawab adalah orang yang melakukan hal tersebut yaitu orang yang dipaksa, bukan kepada orang yang memaksa karena keadaan terpaksa tidak tercapai dalam hal selain perlindungan diri yang berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian orang yang memaksa, pertanggungjawabannya tidak terkhusus pada harta orang lain yang dirusak oleh yang dipaksa, bahkan jika harta yang dirusak adalah harta orang yang dipaksa, maka ia juga harus bertanggungjawab. Seperti jika ia memaksa orang lain makan makanannya sendiri dalam kondisi yang dipaksa tidak lapar, maka orang yang memaksa harus mengganti.³⁵

b. Penerapan kaidah dalam permasalahan fikih berkeleluarga

Terdapat beberapa permasalahan dalam fikih berkeleluarga yang sejalan dengan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair*. Berikut beberapa contoh permasalahan dalam fikih berkeleluarga:

- 1) Jika suami mensyaratkan perceraian istrinya dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu adalah sesuatu yang harus ia lakukan, sakit parah misalnya. Seperti: Ketika suami berkata kepada istrinya, “Kalau saya masuk ke rumah, maka kamu cerai,” maka sang suami jatuh sakit karena penyakit yang parah, dan dia pergi. Ia pergi ke rumah sakit, kemudian kembali lagi dan masuk ke dalam rumah, maka syarat talak terpenuhi bila sakit yang menakutkan, apakah talak ini dianggap sah? Apakah itu mengakibatkan istri kehilangan harta warisan atau tidak?.³⁶
- Ketika seorang suami dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan cerai istrinya ketika ia sakit, tidak

³⁵Muhammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā Fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1, h. 286-287.

³⁶Alī Bin 'Abdillāh Bin 'Alī Al-Qa'imī, “Qā'idah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah”, h. 101.

menjatuhkan hak istrinya dalam mendapatkan hak warisan seperti orang yang terpaksa memakan hak orang lain, hal itu tidak menggugurkan hak orang lain dan wajib baginya untuk bertanggungjawab terhadap hak orang lain.³⁷

- 2) Jika seorang suami terpaksa untuk tidak memberi nafkah kepada istrinya karena tidak mampu atau kesulitan dalam memberi nafkah, dan istri berhutang, maka apakah boleh bagi sang istri untuk rujuk kepada suaminya untuk mengambil nafkah dari selama masa suaminya tidak memberikan nafkah? Dalam hal ini, sang istri boleh kembali kepada suaminya untuk mendapatkan nafkah darinya karena menerima nafkah merupakan hak seorang istri jadi dia dapat meminta haknya, kemudian keterpaksaan tidak membatalkan hak orang lain, dalam hal ini suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun dalam keadaan sulit, karena istri merupakan tanggung jawab suami, dan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya tidak membatalkan hak istrinya.³⁸

c. Penerapan kaidah dalam permasalahan fikih pidana

Terdapat beberapa permasalahan dalam fikih pidana yang sejalan dengan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair*. Berikut contoh permasalahan dalam fikih pidana adalah jika seseorang terpaksa membunuh orang lain karena dianiaya kehormatannya dan membahayakan hidupnya, maka dalam hal ini Ulama bersepakat di antaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menyatakan bahwa pembunuhan itu sia-sia dan pembunuhnya tidak

³⁷Muhammad Muṣṭofa al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātiha Fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1, h. 287.

³⁸Alī Bin 'Abdillāh Bin 'Alī Al-Qa'imī, "*Qā'idah Al-Idtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah*", h. 178-179.

bertanggungjawab, kecuali Imam Hanafi mengecualikan apakah orang yang membunuh adalah orang gila atau anak kecil, mereka harus bertanggungjawab.³⁹

d. Penerapan kaidah dalam permasalahan fikih makanan

Terdapat beberapa permasalahan dalam fikih makanan yang sejalan dengan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair*. Berikut contoh permasalahan dalam fikih makanan adalah seseorang dibolehkan memakan dari harta orang lain setelah dia menahan rasa lapar yang menyebabkan kematian. Akan tetapi dia harus bertanggungjawab, bahkan jika dia berada di bawah paksaan, karena keterpaksaan muncul dalam kondisi yang beresiko bukan pada pengangkatan tanggungjawab dan membatalkan hak orang lain.⁴⁰

C. Tindak Pencurian Oleh Penderita Kleptomania dalam Hukum Islam

Dalam hal ini terdapat dua pembahasan yang akan dibahas, yaitu; penerapan hukuman had dalam tindak pencurian oleh penderita kleptomania dan korelasi kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita kleptomania.

1. Penerapan hukuman had dalam pencurian oleh penderita kleptomania

Seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana pencurian dapat ditegakkan apabila di dalamnya terdapat pelanggaran atau kejahatan (jarimah). Jarimah adalah larangan-larangan dalam syariat dan Allah Swt. menghukum pelakunya dengan hukuman had atau takzir.⁴¹ Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan (jarimah). Tiga syarat tersebut yaitu;

a. Adanya larangan dari Allah Swt dan Nabi saw. terhadap suatu perbuatan

³⁹ Alī Bin ʿAbdillāh Bin ʿAlī Al-Qaʿīmī, “Qāʿidah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqā Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah”, h. 185.

⁴⁰ Ahmad bin Muhammad al-Zarqā, *Syarḥu al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*, h. 213.

⁴¹ Abdul Qadir ʿAudah, *al-Tasyrīʿ al-Jināi al-Islāmi Muqāraran Bilqānūn al-Waḍʿi*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitāb al-ʿArabi), h. 66.

- b. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang jelas keharamannya dari Allah Swt. dan Nabi saw.
- c. Adanya ancaman dari syariat berupa hukuman qisas dan had atau takzir.⁴²

Dengan demikian apabila suatu perbuatan tidak dilarang oleh syara' maka tidak disebut sebagai tindak kejahatan (jarimah). Di samping itu terdapat syarat-syarat khusus dalam tindak pencurian. Hukuman had tidak dapat ditegakkan apabila di dalam tindak pencurian belum memenuhi syarat-syarat agar hukuman had ditegakkan.

Kleptomania adalah penyakit gangguan jiwa yang mempengaruhi cara berpikir seseorang atau berperilaku dalam tindak kejahatan mencuri dan tidak dapat menahan hasrat dalam mencuri. Kleptomania termasuk ke dalam gangguan kendali-impuls atau *impulse-control disorder* yang menyebabkan individu melakukan tindakan pencurian kompulsif secara berulang.⁴³ Tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania memiliki perbedaan dengan tindak pidana pencurian oleh pencuri pada umumnya, karena penderita kleptomania mengalami gangguan fungsi kepribadian atau abnormal sehingga ada unsur syubhat di dalamnya, sehingga penderita kleptomania tidak dijatuhi hukuman had atau potong tangan. Berikut beberapa faktor yang membuat penderita kleptomania dibebaskan dari hukuman had dilihat dari syarat berlakunya hukuman had:

- a. Salah satu syarat ditegakkannya hukuman had potong tangan bagi pencuri adalah pelaku telah mencapai balig dan berakal.⁴⁴ Contohnya ketika anak kecil melakukan tindak pencurian, maka syariat tidak membolehkan

⁴²Muhammad bin Ibrāhim bin 'Abdillāh al-Tuwaijirī, *al-Mausū'ah al-Fiqhi al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2009 M/1430 H), h. 12.

⁴³Tiara Awanisa Pamardisiwi, *Kleptomania: Pencuri yang Mencari Sensasi*. <https://psikologi.unnes.ac.id/kleptomania-pencuri-yang-mencari-sensasi/> (25 Mei 2023)

⁴⁴Usamah bin Said al-Qaḥṭānī, dkk., *Al-mausū'ah al-Ijmā'ī Fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 10 (Cet. I; Riyadh: Dār al-faḍīlah Li al-Nasyri Wa al-Tauzī', 2012 M/1433 H), h. 139.

hukuman had kepada anak tersebut, karena tidak memenuhi salah satu syarat tegaknya hukuman had kepada anak kecil tersebut yaitu balig dan berakal. Penderita kleptomania mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kendali sehingga mempengaruhi cara berpikir atau berperilaku dalam kondisi tertentu, terutama pada saat muncul keinginan atau hasrat mencuri yang tidak tertahankan. Penderita kleptomania sulit menahan dorongan mencuri tersebut dan merasa cemas ketika tidak melakukan aksi pencuriannya. Ketidakmampuan penderita kleptomania dalam menahan dorongan atau hasrat untuk mencuri merupakan suatu kesulitan (*masyaqqah*). Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah pokok yang berbunyi,

المِشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ⁴⁵

Artinya:

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Berdasarkan kaidah fikih di atas, penderita kleptomania mengalami kesulitan (*masyaqqah*) dalam menahan hasrat dan dorongan untuk mencuri. Maka sesuai dengan kaidah di atas, syariat memberikan keringanan (*al-taisir*) kepada penderita kleptomania dalam tindak pidana pencurian, yaitu tidak dijatuhi hukuman had. Hal ini disebabkan karena penderita kleptomania melakukan tindakan pencurian dalam alam bawah sadar atau mengalami gangguan.

- b. Salah satu syarat agar pencuri dijatuhi hukuman had adalah melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya,⁴⁶ hal ini berbeda dengan penderita kleptomania, Penderita kleptomania cenderung memilih untuk mencuri di tempat-tempat umum, seperti toko atau supermarket. Pada sebagian kasus, penderita kleptomania juga bisa mencuri

⁴⁵Muhammad Muṣṭofa al-Zuhailī, *al-Qowā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātiha Fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1, h. 257.

⁴⁶Muhammad Jabr al-Alfī, “*Aḥkām al-Sariqah Fī Syar'i al-Islāmī*”, Mesir: Jāmi'ah al-Imārāt al-'Arabiyyah al-Muttaḥidah Kulliyyah al-Syarī'ah wa al-Qānūn”, *al-Syarī'ah wa al-Qānūn Ḥauliyyah Maḥkamah* 7, (1993): h. 318.

di tempat ramai dari teman atau kenalannya, seperti ketika sedang berada di suatu pesta.⁴⁷

- c. Seorang pencuri dijatuhi hukuman had jika harta yang dicuri memiliki nilai dan harga dan mencapai nisab,⁴⁸ hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania, mereka mencuri meskipun barang yang dicuri merupakan sesuatu yang tidak berharga atau tidak dibutuhkan oleh penderita bahkan mereka tidak ingat dengan barang tersebut.⁴⁹

Berdasarkan faktor-faktor di atas, umumnya pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania tidak dijatuhi hukuman had akan tetapi dijatuhi takzir, karena tidak memenuhi tiga syarat hukuman had berlaku bagi pelaku tindak pencurian. Takzir dalam hal ini adalah kembali kepada hakim di Negara tersebut dengan syarat pelaku pencurian telah terbukti secara medis mengidap penyakit kleptomania.

Di samping itu disebutkan dalam kitab al-Muḥalla Bi al-Āsār, bahwa tidak ada hukuman had selagi masih ada syubhat padanya. Hal tersebut juga diterapkan dengan tegas oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya serta diterapkan juga oleh mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah.⁵⁰ Sebagaimana Nabi saw bersabda dari 'Ali bin Abi Thalib ra.

أَذْرَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ. أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطِيُّ⁵¹

⁴⁷Alodokter, "Kleptomania", Situs Resmi Alodokter. <https://www.alodokter.com/kleptomania> (1 Juni 2023)

⁴⁸Usamah bin Said al-Qaṭṭānī, dkk., *Al-mausū'ah al-Ijmā'ī Fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 10 (Cet. I; Riyadh: Dār al-faḍīlah Li al-Nasyri Wa al-Tauzī, 2012 M/1433 H), h. 156.

⁴⁹Ni Luh Bella Mega Brawanti dan Anak Agung Sri Utari, "Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana", *Kertha Wicara* 8, no. 7 (2019): h. 7-8.

⁵⁰Abū Muhammad 'Alī bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muḥalla Bi al-Āsār*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 57.

⁵¹Dorar al-Sunniyyah, <https://www.dorar.net/h/MOjdSlgm#:~:text=%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A4%D9%88%>

Artinya:

Tinggalkan had jika terdapat syubhat di dalamnya.

Penyakit kleptomania merupakan salah satu syubhat dalam pencurian oleh penderitanya. Namun perlu diketahui, untuk tetap menjaga tujuan syariat yaitu *hifzu al-māl* bagi korban dari pencurian oleh penderita kleptomania, maka berdasarkan klasifikasi tingkatan penyakit kleptomania, penderita dikenai takzir yang berbeda. Berikut beberapa perbedaan mengenai hukuman takzir berdasarkan klasifikasi tingkatan kleptomania.

1) Tingkatan Hypomania

Dalam tingkatan ini, penderita sangat jarang melakukan aksi pencuriannya dan penderita tidak dijatuhi hukuman had, akan tetapi dikenai takzir. Takzir yang diberikan adalah sesuai dengan keputusan hakim di Negara tersebut dengan syarat pelaku pencurian telah terbukti secara medis mengidap penyakit kleptomania. Pelaku diberikan takzir karena penderita cenderung mencuri barang-barang yang tidak berharga⁵² atau tidak mencapai kadar pencurian yaitu ¼ dinar. Adapun takzir yang dirasa cocok bagi penderita kleptomania pada tingkatan hypo adalah cukup mengganti barang yang telah dicuri dan segera diberikan penanganan oleh medis.

2) Tingkatan Acute

Dalam tingkatan ini penderita jarang melakukan aksi pencurian. jika penderita telah mencapai usia balig dan mencapai kadar pencurian yaitu ¼ dinar, selain mengganti barang yang telah dicuri, penderita dikenai takzir sesuai dengan keputusan hakim yang berlaku di Negara tempat penderita tinggal. Dalam hal ini, takzir yang dirasa cocok adalah rehabilitasi atau mengkarantina penderita kleptomania sekaligus diberikan terapi agar kleptomania dapat disembuhkan.

D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA (16 Juli 2023)

⁵²Ni Luh Bella Mega Brawanti dan Anak Agung Sri Utari, "Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana", *Kertha Wicara* 8, no. 7 (2019): h. 7-8.

Namun jika penderita belum mencapai usia balig, maka pertanggungjawabannya akan diberikan kepada walinya. Penderita juga akan diarahkan ke pihak medis untuk diberikan penanganan terkait penyakit kleptomania yang dideritanya.

3) Tingkatan Hyper

Dalam tingkatan ini penderita gemar melakukan aksi pencuriannya. jika penderita telah mencapai usia balig dan mencapai kadar pencurian yaitu $\frac{1}{4}$ dinar, maka penderita selain mengganti barang yang telah dicuri, penderita dikenai takzir sesuai dengan keputusan hakim yang berlaku di Negara tempat penderita tinggal. Dalam hal ini, takzir yang dirasa cocok adalah memenjarakan penderita kleptomania agar memberikan rasa efek jera kepada penderita yang sudah meresahkan warga serta tetap menjaga tujuan syariat yaitu *hifzu al-māl*. Namun sebelum itu, penderita harus diberikan penanganan oleh medis berupa terapi atau rehabilitasi agar penyakit kleptomania sembuh terlebih dahulu. Namun jika penderita belum mencapai usia balig, meskipun kadar pencuriannya telah melebihi $\frac{1}{4}$ dinar, pertanggungjawabannya akan diberikan kepada walinya. Penderita juga akan diarahkan ke pihak medis untuk diberikan penanganan terkait penyakit kleptomania yang dideritanya.

Dalam hal ini, perlu adanya kerjasama antara pihak pengadilan dengan ahli medis, karena hukuman-hukuman di atas hanya berlaku untuk penderita kleptomania dan telah terbukti secara medis.

2. Korelasi kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqu Al-Gair* dengan tindak pencurian oleh penderita kleptomania

Terdapat satu faktor lagi mengenai pembebasan penderita kleptomania dari hukuman had yang berkaitan dengan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqu Al-Gair*, yaitu jika seseorang mencuri atau memakan harta orang lain dalam keadaan terpaksa maka dia tidak dijatuhi hukuman had. Dalam kitab yang ditulis oleh

Sa'ad Al-Marṣofi yang berjudul *Ahādīsu Ḥaddi Al-Sariqah Fī Ḍauī Al-Taḥdīsu Riwāyah Wa Dirāyah*, disebutkan bahwa para Ulama bersepakat tidak ada hukuman had bagi seseorang yang mencuri atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil dalam keadaan terpaksa yang dapat membahayakan nyawanya, bahkan dia harus melakukan hal tersebut untuk menjaga kehidupannya.⁵³

Berdasarkan penjelasan tersebut, seseorang tidak dijatuhi hukuman had bagi orang yang terpaksa hanya dalam kondisi yang membahayakan nyawanya, seperti ketika seseorang mengalami kelaparan yang berbahaya dan dia tidak memiliki makanan apapun, maka dia dibolehkan memakan harta orang lain.

Namun dalam kasus kleptomania, meskipun penyakit tersebut tidak sampai membahayakan nyawanya secara langsung dan bukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, akan tetapi dampak dari kleptomania adalah dapat memberikan rasa cemas dan panik yang luar biasa kepada penderita ketika dia tidak melakukan tindak pencurian tersebut. Bahkan jika penyakit kleptomania terus berjalan dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya penanganan, maka dapat menyebabkan depresi berat, penderita lebih sering menyendiri dan murung serta dapat membahayakan nyawa.⁵⁴ Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat yaitu *ḥifzu al-'aql* dan *ḥifzu al-nafs*. Maka penyakit kleptomania masuk ke dalam kondisi terpaksa dan tidak dijatuhi hukuman had berdasarkan tujuan syariat ditetapkan.

Adapun jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya kaidah *Al-Idtirār Lā Yubḥīlu Ḥaqqā Al-Gair* berlaku, maka penyakit kleptomania masuk dalam kondisi terpaksa atau darurat. Berikut beberapa rukun dan syarat kaidah *Al-Idtirār Lā Yubḥīlu Ḥaqqā Al-Gair*.

⁵³Sa'ad Al-Marṣofi, *Ahādīsu Ḥaddi Al-Sariqah Fī Ḍauī Al-Taḥdīsu Riwāyah Wa Dirāyah* (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Ar-Rayyān, 1416 H/1915 M), h. 114.

⁵⁴Noerrachmi (47 tahun), Dokter Spesialis Kejiwaan, wawancara, Makassar, 15 Juni 2023.

a. Seseorang yang mengalami kondisi terpaksa atau darurat

Dalam kasus kleptomania, meskipun tidak membahayakan nyawa secara langsung akan tetapi mengakibatkan gangguan akal yang perlu diperhatikan, seperti depresi, gangguan kecemasan dan gangguan kepribadian.⁵⁵ Hal ini termasuk ke dalam *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu *ḥifẓ al-'Aql*. Bahkan jika penyakit kleptomania dibiarkan dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya pengobatan, maka hal tersebut dapat membahayakan nyawa. Maka penderita kleptomania termasuk ke dalam kondisi terpaksa atau darurat.

b. Adanya kondisi darurat

Penyakit kleptomania merupakan kondisi darurat yang menyebabkan rusaknya salah satu dari *al-darūriyyāt al-khams* yaitu *ḥifẓ al-'Aql* bahkan jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, penyakit kleptomania dapat membahayakan nyawa penderitanya.

c. Adanya hak orang lain

Dalam hal ini biasanya penderita kleptomania mencuri mencuri di tempat-tempat umum, seperti toko atau supermarket. Pada sebagian kasus, penderita kleptomania juga bisa mencuri di tempat ramai dari teman atau kenalannya, seperti ketika sedang berada di suatu pesta.⁵⁶ Hal ini merupakan hak orang lain.

d. Adanya pelanggaran terhadap hak orang lain

Perbuatan tindak pencurian merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain, karena dia memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan Allah Swt. melarang perbuatan tersebut dalam Q.S. al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

⁵⁵Alodokter, “Kleptomania”, <https://www.alodokter.com/kleptomania> (1 Juni 2023)

Situs

Resmi

Alodokter.

⁵⁶Alodokter, “Kleptomania”, <https://www.alodokter.com/kleptomania> (1 Juni 2023)

Situs

Resmi

Alodokter.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.⁵⁷

Termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah tindak kejahatan pencurian. Berdasarkan empat syarat tersebut, maka penyakit kleptomania masuk dalam kondisi darurat atau terpaksa. Namun jika penderita telah mencapai usia balig dan mencapai atau melebihi kadar pencurian $\frac{1}{4}$ dinar, maka penderita dijatuhi hukuman takzir sesuai dengan Hakim. Takzir dalam hal ini harus memberikan efek jera kepada penderita, agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat yaitu *hifzu al-māl*. Penderita juga diharuskan untuk segera mengkonsultasikan penyakitnya ke medis agar dapat disembuhkan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan syariat yaitu *hifzu al-māl* atau menjaga harta seseorang.

Lalu apakah penderita kleptomania tetap bertanggungjawab atas terhadap harta yang dia curi.? Sesuai dengan kaidah *Al-Idtirār Lā Yubḥilu Haqqa Al-Gair*, seseorang ketika dalam keadaan terpaksa dan melanggar hak orang lain, tetap dia harus bertanggungjawab atau menanggungnya. Karena seseorang yang mengalami keadaan terpaksa hanya sebatas menghilangkan kemudharatan terhadap dirinya sendiri dan tidak melebihinya, maka ketika keadaan darurat sudah dihilangkan ia tidak boleh melanjutkan perbuatan yang dilarang tersebut.⁵⁸

Jadi keadaan terpaksa walaupun menyebabkan berubahnya suatu hukum dari haram menjadi boleh atau dispensasi, akan tetapi hal itu tidak membatalkan hak orang lain, tetapi hanya sekedar menjatuhkan dosa, karena keadaan terpaksa tidak membatalkan hak orang lain, karena mudharat tidak bisa dihilangkan oleh mudharat. Maka seseorang yang dalam keadaan terpaksa tetap menjaga kehidupannya, tetapi tetap menanggung harta orang lain tersebut, karena harta seseorang dijaga secara syariat *hifzu al-māl*.⁵⁹ Namun perlu diperhatikan bahwa

⁵⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

⁵⁸ 'Alī Bin 'Abdillāh Bin 'Alī Al-Qa'imī, "*Qā'idah Al-Idtirār Lā Yubḥilu Haqqa Al-Gair wataḥbīqātihā al-fiqhiyyah*", h. 96-97.

⁵⁹Muhammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taḥbīqātihā Fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 286.

kaidah *Al-Idtirār Lā Yubḥilu Ḥaqqā Al-Gair* dapat diterapkan dengan syarat penyakit kleptomania telah diidentifikasi oleh ahlinya, dalam hal ini Dokter spesialis kejiwaan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan dunia kesehatan mengenai penyakit kleptomania merupakan penyakit gangguan jiwa dalam mencuri dan tidak dapat menahan hasrat dalam mencuri. Kleptomania termasuk ke dalam gangguan kendali-impuls atau *impulse-control disorder* yang menyebabkan individu melakukan tindakan pencurian kompulsif secara berulang. Penyakit kleptomania terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu hypo, acute dan hyper. Adapun faktor utama penyakit kleptomania muncul adalah latar belakang keluarga yang tidak harmonis, sehingga membuat penderita kleptomania depresi dan melakukan tindak pencurian.
2. Pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania berbeda dengan pencurian yang dilakukan oleh pencuri pada umumnya. Hal ini karena penderita kleptomania mengalami gangguan jiwa yang mempengaruhi dia dalam berpikir dan berperilaku. Sehingga penderita kleptomania merupakan syubhat karena memiliki akal yang rusak ketika penyakit itu datang. Sehingga penderita kleptomania tidak dijatuhi hukuman had, akan tetapi dikenai takzir kembali kepada Hakim. Takzir yang diberikan harus sesuai dengan klasifikasi tingkatan kleptomania agar tetap menjaga tujuan syariat yaitu *ḥifẓu al-māl* dan memberikan efek jera kepada penderita kleptomania.
3. Korelasi kaidah *Al-Idtirār Lā Yubṭilu Ḥaqqu Al-Gair* dengan kleptomania adalah karena penyakit tersebut sesuai dengan rukun dan syarat kaidah tersebut diterapkan. Salah satunya adalah penyakit

kleptomania menyebabkan penderitanya memiliki akal yang rusak seperti depresi berat, gangguan kecemasan dan gangguan kepribadian, bahkan jika penyakit kleptomania dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka dapat membahayakan nyawa kepada penderitanya. Namun ketika penderita kleptomania melanggar hak orang lain, dia tetap bertanggungjawab karena seseorang yang mengalami keadaan terpaksa hanya sebatas menghilangkan kemudharatan terhadap dirinya sendiri dan tidak melebihinya, maka ketika keadaan darurat sudah dihilangkan ia tidak boleh melanjutkan perbuatan yang dilarang tersebut.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang mengalami gejala-gejala kleptomania, agar segera berkonsultasi dengan dokter terkait penyakit kleptomania. Karena penyakit tersebut dapat membahayakan nyawa penderita dan membuat resah orang lain.
2. Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam bidang ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam fikih pidana Islam terkait permasalahan kleptomania, juga sebagai bahan referensi baik bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat secara umum.
3. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti dengan lapang dada mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Buku:

- ‘Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan Bilqānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- al- Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 8. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najjāh, 1422 H/2001 M.
- al-Dausarī, Muslim Muhammad. *al-Mumtī' Fī al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyad: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV; Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- al-Gaffār, Muhammad Hasan 'Abdu. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*. Juz 8. t.d.
- al-Gazī, Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad Āli Burnū Abū al-Hārīs. *Al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id Al-Fiqhi Al-Kulliyyah*. Juz 1. Cet. IV; Beirut-Lebanon: Muassasatu Al-Risālah, 1996 M/1416 H.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- al- Ḥafīd, Abu al-Walīd bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Syahr bin Rusyd. *Bidāyah Muṭtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 4. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004 M/1425 H.
- Hazm, Abū Muhammad 'Alī bin Ahmad bin Sa'id bin. *al-Muḥalla Bi al-Āṣār*. Juz 12. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Kementerian Wakaf Kuwait. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 24. Cet. II; Mesir: Dār Al-Ṣafwah, 1984-2006 M/1404-1427 H.
- al-Lāhim, Abdul Karīm bin Muhammad. *Al-Muṭṭali'u 'Alā Daqāiq Zāda al-Mustaḥṣan' Fiqhul Jināyātī wal Hudūd*. Juz 4. Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyan Li al-Nasyri wa al-tauzī', 2011 M/1432 H.
- al-Laṭīf, Abdurrahman bin Ṣāliḥ al-'Abdu. *al-Qowā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah Li al-Taisīr*. Juz 1. Cet. I; Madinah Munawwarah: 'Imādah al-Baḥṣi al-'Ilmī bi al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2003 M/1423 H.
- al-Marṣofī. Sa'ad, *Aḥādīṣu Ḥaddi Al-Sariqah Fī Ḍauī Al-Taḥdīṣu Riwayah Wa Dirāyah*. Cet. I; Kuwait: Muassasatu Ar-Rayyān, 1416 H/1915 M.
- Muhammad, Bakar bin 'Abdillāh Abū Zaid bin Muhammad bin 'Abdillāh bin Bakar bin 'Usmān bin Yaḥyā bin Gaihab bin. *al-Hudūd wa al-Ta'zīrāt 'Inda Ibnu al-Qayyim*. Cet. II; t.t.: Dār al-'Āṣimah Li al-Nasyr wa al-Tauzī', t.th.

- Muhammad, Zainuddīn bin Ibrahim bin. *al-Asybah wa al-Nazair 'Ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1999 M/1419 H.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. *Sahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- al-Qaḥṭānī, Usamah bin Said, dkk. *Al-mausū'ah al-Ijmā'ī Fī al-Fiqhī al-Islāmī*. Juz 10. Cet. I; Riyadh: Dār al-faḍīlah Li al-Nasyri Wa al-Tauzī', 2012 M/1433 H.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi'u Li Ahkām Al-Qur'an*, Juz 6. Cet. II; Kairo: Dār Al-Kutub, 1964 M/1384 H.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz 2. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1964 M/1384 H.
- Sabiq, sayyid. *al-Fiqhu al-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977 M/1397 H.
- al-Saqāf, 'Alwī bin 'Abdul Qādir. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*. Juz 3, t.t. t.p., 2012 M/1433 H.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. IX; Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Cet. II; Depok: Rajawali Press, 2018.
- al-Syafī'i, Abū Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Ḥarīz bin Ma'la al-Husainī al-Hishnī Taqīyuddīn. *Kifāyatu al-Akhyār fī Halli Gāyati al-Ikhtisār*. Cet. I; Damaskus: Dar al-Khair, 1993 M.
- al-Tuwaijirī, Muhammad bin Ibrāhim bin 'Abdillāh. *al-Mausū'ah al-Fiqhi al-Islāmī*. Juz 5. Cet. I; t.t.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2009 M/1430 H.
- 'Umar, Ahmad Mukhtār 'Abdu al-Ḥamīd. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabīyyah al-Mu'āshirah*. Juz 3. Cet. I; t.t.: 'Alim al-Kutub, t.th.
- al-Zarqā, Ahmad bin Muhammad. *Syarḥu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.
- al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭofā, *Al-Fiqhul Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 7. Cet. IV; Suriah-Damaskus: Dār Al-Fikr, 1984 M/1404 H.

Jurnal Ilmiah:

- al-Alfī, Muhammad Jabr. *“Aḥkāmu al-Sariqah Fī Syar'i al-Islāmī*, Mesir: Jāmi'ah al-Imārāt al-'Arabiyyah al-Muttaḥidah Kulliyyah al-Syarī'ah wa al-Qānūn”. *al-Syarī'ah wa al-Qānūn Ḥauliyyah Maḥkamah* 7, (1993): h. 261-372.
- Asnaini dan Riki Aprianto. “Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis, Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu”, *al-Intaj* 5, no. 1 (2019): h. 15-29.
- Brawanti, Ni Luh Bella Mega dan Anak Agung Sri Utari. “Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana”. *Kertha Wicara* 8, no. 7 (2019): h. 1-13.
- Goldman, Marcus J. “Kleptomania: Making Sense of the Nonsensical, Amerika Serikat: National Library of Medicine”. *The America Journal of Psychiatry* 148, no. 8 (1991): h. 986-996.
- Levani, Yelvi, dkk. “Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi, Surabaya: Fakultas Kedokteran”, *Universitas Muhammadiyah Surabaya* 6, no. 1 (2019): h. 31-37.
- Oktania, Reti dan Winarini Wilman D. Mansoer. “Pengalaman Individu Dengan Riwayat Kleptomania, Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia”. *Jurnal Psikologi Ulayat* 7, no. 2 (2020): h. 140-162.
- Prabowo, Bangkit Ary dan Karyono. “Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania, Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro”, *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2014): h. 162-169.
- Rifa'i, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Jawa Timur: Universitas Nurul Jadid”, *Al-tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 23-39.
- Suharsoyo, Agus. “Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, Sukoharjo: Kepolisian Sektor Polokarto”, *Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): h. 64-74.
- Surawera, Chathurie, dkk. “Kleptomania, Sri Lanka: a Case Report From Sri Lanka”. *Sri Lanka Journal of Psychiatry* 5, no. 1 (2014): h. 21-22.
- Talih, Farid Ramzi. “Kleptomania and potential exacerbating factors: a review and case report, t.t.: National Library of Medicine”. *Innovations in Clinical Neuroscience* 8, no. 10 (2011): h. 35-39.
- Utami, Yusri Hapsari. “Management of Kleptomania in Children: A Case Report, Jakarta: Department of Psychiatry, Faculty of Medicine”. *Scientia Psychiatrica* 2, no. 2 (2021): h. 132-134.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

- Af'idah, Maftuhatul. “Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania (Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)”. *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.
- Naen. “Kleptomania Dalam Kajian *Fiqh Jinayah*”. *skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2017.

al-Qa'imī, 'Alī Bin 'Abdillāh Bin 'Alī. "*Qā'idah Al-Idtirār Lā Yubṭilu Haqqa Al-Gair wataṭbīqātihā al-fiqhiyyah*". Tesis. Arab Saudi: Fak. Ilmu Sastra Universitas King Faisal, 2018.

Yudhistira, Muhammad Windu. "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania". Skripsi. Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Situs dan Sumber Online:

Alodokter. "Kleptomania", Situs Resmi Alodokter.
<https://www.alodokter.com/kleptomania> (1 Juni 2023)

Dorar al-Sunniyyah,
<https://www.dorar.net/h/MOjdSlgm#:~:text=%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA> (16 Juli 2023)

Pamardisiwi, Tiara Awanisa. *Kleptomania: Pencuri yang Mencari Sensasi*.
<https://psikologi.unnes.ac.id/kleptomania-pencuri-yang-mencari-sensasi/>
 (25 Mei 2023)

Riadi, Muchlisin. Kleptomania (pengertian, ciri, pendekatan dan penanganan).
<https://www.kajianpustaka.com/2022/08/blog-post.html> (1 juni 2023)

al-Zulfiqor, Ahmad. *Kleptomania, Bocah 8 Tahun Buat Polisi Kewalahan, Lakukan Puluhan Pencurian, Sejak Bayi Dicekoki Narkoba*.
<https://regional.kompas.com/read/2020/11/22/07000081/kleptomania-bocah-8-tahun-buat-polisi-kewalahan-lakukan-puluhan-pencurian?page=all> (6 desember 2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M.Affan Albari
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 27 Agustus 2001
NIM/NIMKO : 1974233281/85810419281
Nama Ayah : Muhamad Taufik Sidik (Alm)
Nama Ibu : Ida Asfarida

B. Jenjang Pendidikan

1. TKIT al-Furqan
2. SDN Panghegar Subang (2007-2013)
3. SMPN 2 Subang (2013-2016)
4. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong Bogor atau SMA AL-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong Bogor (2016-2019)
5. STIBA Makassar (2019-sekarang)

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua IRMA (Ikatan Remaja Masjid) SMPN 2 SUBANG
2. Sekretaris OSIS SMA AL-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong Bogor